

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA LHOKSEUMAWE DALAM
MENANGANI PENGEMIS ANAK**

SKRIPSI



**universitas
MALIKUSSALEH**

Oleh:

**PUTRI MIZANNA
NIM: 200210004**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
JURUSAN ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE
2025**



universitas
MALIKUSSALEH

PERAN DINAS SOSIAL KOTA LHOKSEUMAWE DALAM MENANGANI PENGEMIS ANAK

Oleh:

PUTRI MIZANNA
NIM : 200210004

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal 07 Juli 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

PEMBIMBING:

Dr. Muklir, S.Sos., SH., M.AP
NIP. 197002062002121002

PENGUJI :

1. Dr. Nur Hafni, S.Sos., MPA

2. Arinanda, S.Pd., M.A.P

:

:

Bukit Indah, 16 September 2025
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Ketua Jurusan Administrasi



Dr. Nur Hafni, S.Sos., MPA
NIP. 198206152006042001

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: PUTRI MIZANNA
Nim	: 200210004
Jurusan/Program Studi	: Administrasi Publik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi	: Universitas Malikussaleh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan orisinal belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau bagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Bukit Indah, 16 September 2025

Yang menyatakan,



PUTRI MIZANNA
NIM. 200210004

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI MIZANNA
Nim : 200210004
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Peran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam Menangani Pengemis Anak”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini kepada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berhak menyimpan, mengalih media/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukit Indah
Pada Tanggal : 16 September 2025
Yang menyatakan



PUTRI MIZANNA
NIM. 20021004

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Peran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Dalam Menangani Pengemis Anak” yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.

Atas segala kekurangan dan juga tidak sempurnaan skripsi ini, penulis sangat berharap dengan adanya masukan, kritikan dan saran yang bertujuan perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dan semoga amal baik yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

1. Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, S. T., MT., IPM., ASEAN. Eng selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Teuku Zulkarnen, S.E., M.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
3. Dr. Nur hafni, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
4. Murniati, S.Sos., MSP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

5. Dr. Muhammad Hasyem, S.Sos., MSP Ketua Program Studi Administrasi Publik Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, dan selaku Dosen Penelaah pertama yang telah memberikan saran serta masukan dalam skripsi ini.
6. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam urusan akademik dan telah memberikan arahan dan masukan selama pengajuan topik permasalahan dalam skripsi ini.
7. Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan bimbingan, motivasi, masukan, arahan, nasihat serta meluangkan waktu yang sangat berharga untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dr. Nur Hafni, S.Sos., M.PA dan Arinanda, S.Pd., M.AP selaku penguji yang sudah memberikan kritik dan saran dalam memaksimalkan penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pada Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang sudah memberikan banyak ilmu dan jasa kepada penulis.
10. Alm Ayahnda Ismail M Yahya dan Ibunda Rosdiana beserta Abang pertama saya Agustiar dan Abang kedua saya Zulfikar, A.Md, kepada seluruh keluarga yang sudah memberikan semangat dan doa kepada penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan, baik dari segi materi serta do'a yang tidak pernah berhenti di ucapkan untuk menyertai penulis.
11. Sri Rezeki, Afifah Arfa Amatullah dan Muhammad Ariansyah selaku

sahabat kuliah yang selalu memberikan bantuan baik selama pembuatan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian dan juga memberikan dukungan, doa dan menemani penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Lhokseumawe, 25 Mei 2025

Penulis



PUTRI MIZANNA

NIM. 20021004

ABSTRAK

Fenomena masalah sosial di Indonesia berdampak bagi kehidupan masyarakat, salah satunya adalah pengemis yang meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Keberadaan pengemis ini berdampak negatif terhadap lingkungan dan pembangunan suatu daerah, seperti mencemari keindahan lingkungan dan menimbulkan gambaran buruk bagi masyarakat. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi, reduksi data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Sosial Kota Lhokseumawe menjalankan peran strategis dalam penanganan pengemis anak melalui empat pendekatan utama, yaitu: pencegahan dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan hak anak; pendampingan dan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; penertiban dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan bersama Satpol PP; serta pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagai mitra dalam mendampingi keluarga bermasalah. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai hambatan, baik struktural seperti kurangnya regulasi khusus dan koordinasi antar lembaga, maupun operasional seperti keterbatasan anggaran, tenaga sosial terlatih, serta kendala sosial budaya yang menyebabkan anak-anak terus mengemis karena dorongan masyarakat. Hambatan tersebut menjadi tantangan utama dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan regulasi daerah terkait penanganan pengemis anak, penambahan sumber daya manusia yang kompeten, serta kampanye edukasi berkelanjutan kepada masyarakat untuk mengubah pola pikir dan mengurangi eksploitasi anak di ruang publik.

Kata Kunci : Pengemis anak, Eksploitasi, Perlindungan Anak, Rehabilitas Sosial.

ABSTRACT

The phenomenon of social problems in Indonesia impacts the lives of the community, one of which is beggars who ask for alms in public using various methods and reasons to seek pity from others. The presence of these beggars negatively affects the environment and regional development, such as polluting the beauty of the environment and creating a bad image for the community. This research uses a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data reduction, data verification, and drawing conclusions. The results of the study show that the Social Service of Lhokseumawe City plays a strategic role in handling child beggars through four main approaches: prevention by socialization and education to the community about the protection of children's rights; assistance and protection based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection; regulation and social rehabilitation carried out together with the Public Order Agency (Satpol PP); and the development of social welfare resource potential through the guidance of the Family Welfare Consultation Institution (LK3) as a partner in assisting families with social problems. However, the implementation of this program faces various obstacles, both structural such as the lack of specific regulations and coordination between institutions, and operational such as limited budgets, shortage of trained social workers, and socio-cultural barriers that cause children to continue begging due to community encouragement. These obstacles pose a major challenge in realizing effective and sustainable child protection in Lhokseumawe City. Therefore, there is a need to improve cross-sector coordination, strengthen regional regulations related to handling child beggars, increase competent human resources, and conduct ongoing educational campaigns to the community to change mindsets and reduce child exploitation in public spaces.

Keywords : *Child Beggars, Exploitation, Child Protection, Social Rehabilitation.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	5
1.3 Fokus penelitian	5
1.4 Tujuan penelitian.....	6
1.5 Manfaat penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Perspektif Teoritis	9
2.2.1 Administrasi Publik	12
2.2.2 Kebijakan Publik	13
2.3 Pengertian Peran.....	14
2.3.1 Aspek Peran.....	18
2.4 Pengertian Dinas Sosial.....	22
2.4.1 Fungsi Dinas Sosial	23
2.5 Urgensi Terhadap Pengemis Anak	25
2.6 Pengertian perlindungan Anak	25
2.7 Pengertian Pengemis Anak.....	26
2.7.1 Pentingnya Penanganan Terhadap Pengemis Anak.....	26
2.8 Kerangka Konseptual	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Lokasi Penelitian	29
3.2 Pendekatan Penelitian	29
3.3 Informan Penelitian	30
3.4 Sumber Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	33
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Profil Dinas Sosial Kota Lhokseumawe.....	36
4.1.2 Struktural Organisasi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe	37
4.2 Hasil Penelitian	38
4.2.1 Peran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam Melaksanakan	

Program Strategis Berbasis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	38
4.2.1.1 Peran Aktif	39
4.2.1.2 Peran Partisipasi	51
4.2.1.3 Peran Pasif.....	58
4.2.2 Hambatan Struktural dan Operasional dalam Menjalankan Program Strategis	64
4.2.2.1 Hambatan Eksternal	65
4.2.2.2 Hambatan Internal	73
BAB V PENUTUP.....	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pengemis Anak di Kota Lhokseumawe.....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	30
Tabel 3. 2 Jadwal Kegiatan	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia gelandangan dan pengemis di Kota Lhokseumawe.....	3
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi.....	90
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena masalah sosial di Indonesia berdampak bagi kehidupan masyarakat, salah satunya adalah pengemis yang meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Keberadaan pengemis ini berdampak negatif terhadap lingkungan dan pembangunan suatu daerah, seperti mencemari keindahan lingkungan dan menimbulkan gambaran buruk bagi masyarakat. Pertumbuhan jumlah pengemis yang semakin meningkat sangat mengganggu ketertiban umum masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindakan khusus untuk membendung perkembangan populasi pengemis.

Pengemis anak merupakan salah satu bentuk fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan di berbagai daerah, termasuk di Kota Lhokseumawe. Keberadaan anak-anak yang terlibat dalam kegiatan mengemis tidak hanya mencerminkan masalah ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak. Dinas Sosial Kota Lhokseumawe memiliki peran penting dalam menangani masalah ini. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial, Dinas Sosial harus mampu mengimplementasikan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi pengemis anak, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi. Dalam konteks ini, pendekatan yang baik dan kolaboratif antara Dinas Sosial, masyarakat, dan lembaga lainnya menjadi sangat penting.

Permasalahan sosial mengenai pengemis anak hingga saat ini masih ditemukan di Kota Lhokseumawe dan belum tuntas ditangani oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Namun kenyataannya, pengemis tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak. Keberadaan pengemis anak ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Masalah yang timbul di jalanan sangat rentan terhadap psikologis anak, karena gelandangan dan pengemis yang menggunakan jalanan dapat mengganggu keselamatan mereka.

Fenomena pengemis anak di Kota Lhokseumawe meningkat di setiap tahunnya dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak anak dan tantangan dalam kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 23 ayat 1, menegaskan bahwa negara dan pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Dalam konteks ini, keberadaan pengemis anak harus ditangani dengan serius oleh Dinas Sosial, yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam upaya pembinaan kesejahteraan sosial (Dinsos Lhokseumawe, 2024).

Menurut pasal 1 ayat (27) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, pengemis adalah seseorang yang mendapatkan uang dengan meminta-minta di tempat umum atau tempat lainnya dengan berbagai alasan dalam upaya memperoleh belas kasihan dari orang lain. Pada Pasal 45 Qanun Aceh, pengemis dan gelandangan berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah ketergantungan dan pengembangan kegiatan mengemis. Berikut beberapa poin pentingnya: pertama, Definisi Pengemis: Pasal 1 ayat (27) menjelaskan pengemis sebagai individu yang meminta-minta di tempat umum dengan tujuan mendapatkan belas kasihan. Kedua,

Hak dan Kewajiban: Pasal 45 menekankan bahwa pengemis berhak atas kehidupan yang layak dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mencegah ketergantungan serta mengurangi praktik mengemis. Ketiga, Program Pemberdayaan: Qanun ini juga mendorong pemerintah untuk menciptakan program rehabilitasi dan pemberdayaan, agar pengemis dapat mandiri. Keempat, Kolaborasi dengan Masyarakat: Ditekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada pengemis, sekaligus mencegah eksploitasi (Aceh, 2013).

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe berperan penting dalam menangani tingginya angka pengemis anak. Instansi ini tidak hanya bertugas melakukan razia dan identifikasi, tetapi juga mengadakan program merehabilitasi anak-anak tersebut dan memberikan pendidikan keterampilan yang relevan. Meskipun berbagai langkah telah diambil, seperti penyebaran *pamflet* tentang larangan mengemis di titik-titik strategis, tantangan tetap ada. Observasi menunjukkan bahwa pengemis anak masih terlihat di berbagai lokasi, seperti lampu merah dan pasar, yang mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan belum efektif menekan angka pengemis anak (Zulfikri, 2024).



Sumber : Antaracehnews (2024)

Gambar 1. 1 Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia gelandangan dan pengemis di Kota Lhokseumawe

Pengemis anak tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga memengaruhi citra dan tata ruang Kota Lhokseumawe. Keberadaan mereka menciptakan kesan kumuh dan dapat mengurangi daya tarik kota. Kasus di mana anak-anak mengemis di tempat-tempat umum, termasuk kafe, menunjukkan adanya ekspektasi sosial yang kurang baik di kalangan pengunjung. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih mendalam dan komprehensif dari Dinas Sosial dan instansi terkait, seperti Satuan Pamong Praja dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Redaksi, 2023).

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Lhokseumawe, jumlah pengemis anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Data Pengemis Anak di Kota Lhokseumawe

No.	Tahun	Jumlah
1.	2020	11 orang
2.	2021	9 orang
3.	2022	14 orang
4.	2023	6 orang
5.	2024	8 orang

Sumber : Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja kota Lhokseumawe (2025)

Berdasarkan hasil observasi awal dan data yang diperoleh oleh peneliti, ditemukan bahwa fenomena pengemis anak di Kota Lhokseumawe tidak hanya merupakan masalah yang terjadi sekali waktu, melainkan merupakan fenomena yang berulang setiap tahunnya. Bahkan, jumlah pengemis anak yang tercatat cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan jumlah yang cukup signifikan dan terus menunjukkan tren pertumbuhan. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menangani masalah ini masih belum efektif. Keberadaan pengemis anak yang terus berkembang bukan hanya mencerminkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah sosial, tetapi

juga menjadi indikator adanya kesenjangan dalam sistem perlindungan anak yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik dan terdorong untuk mengangkat topik ini dalam penelitian yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan baru yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan pengemis anak, sekaligus memperkuat sistem perlindungan anak di Kota Lhokseumawe.

1.2 Rumusan masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan program strategis berbasis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk mengurangi fenomena pengemis anak?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam menjalankan peran strategisnya untuk menangani pengemis anak?

1.3 Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji peran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam menangani pengemis anak, terutama dalam menjamin perlindungan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam penanganan pengemis anak.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut untuk dianalisis lebih lanjut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam menangani pengemis anak berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan program penanganan pengemis anak di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat penelitian

Disamping tujuan yang hendak dicapai, maka suatu penelitian harus mempunyai manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, menambah referensi akademik mengenai peran pemerintah daerah dalam menangani masalah sosial, khususnya pengemis anak, dengan pendekatan kebijakan publik dan perlindungan anak. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori terkait efektivitas kebijakan sosial di

Indonesia.

2. Secara Praktis, sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan efektivitas program penanganan pengemis anak. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk masalah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki kemiripan variabel dan obyek, penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai bentuk dan upaya pembandingan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian orang lain sehingga akan mendapatkan kesamaan dan perbedaan dari aspek hasil, penelitian terdahulu juga sangat perlu dianalisis, agar kemudian peneliti mengetahui bahwa antara apa yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil penelitian
1.	Rachman (2023), ”Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya.”	Sama-sama meneliti tentang perannya dinas sosial dalam menangani permasalahan sosial dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan peneliti terdahulu memfokuskan pada peran dinas sosial dalam penanggulangan anak jalanan dan peneliti meneliti tentang peran dinas sosial dalam menangani pengemis anak.	Hasil penelitian Rachman, dapat disimpulkan bahwa program dinas sosial dalam penanggulangan anak jalanan kota surabaya berupa penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, penanganan pendidikan dalam hal keterampilan, dan penanganan pendidikan dalam hal sikap.
2.	Kusumawati (2023), “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Sebagai Pengemis	Sama-sama meneliti tentang perlindungan anak yang di jadikan sebagai pengemis dengan metode penelitian kualitatif.	Hasil penelitian Kusumawati, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya perlindungan hukum yang dilakukan pada

	Oleh Orang Tua Di Kabupaten Perkalongan.”	Perbedaan peneliti terdahulu memfokuskan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orangtua dan peneliti meneliti tentang peran pemerintah terhadap perlindungan anak yang dijadikan sebagai pengemis.	pemerintah daerah kabupaten pekalongan hanya berupa penanganan saja, Belum ada aturan dasar mengenai perlindungan anak yang dijadikan pengemis sehingga belum ada upaya hukum yang diberikan.
3.	Kurniawan Dkk (2021), “Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Pengemis Dibawah Umur.”	Sama-sama meneliti tentang pengemis anak dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan peneliti terdahulu memfokuskan pengawasan pemerintah dalam penertiban pengemis anak dan peneliti meneliti tentang peran pemerintah dalam menangani pengemis anak.	Hasil penelitian kurniawan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan langsung lebih efektif dan signifikasi dalam penertiban pengemis anak, sedangkan pengawasan tidak langsung hanya dapat dijadikan referensi yang masih harus dicari kebenarannya.

Sumber: Hasil Penelitian (diolah, 2025)

2.2 Perspektif Teoritis

Penelitian ini menggunakan Teori Struktural Fungsional sebagai kerangka utama untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam menangani pengemis anak. Teori ini menjelaskan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang saling mendukung untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan serta stabilitas sosial.

Menurut Talcott Parsons, masyarakat adalah sistem yang terdiri dari berbagai subsistem atau institusi, seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan, yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Setiap institusi memiliki peran spesifik dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem sosial. Apabila salah satu subsistem gagal menjalankan fungsinya, maka akan

berdampak pada elemen lainnya dan berpotensi mengganggu harmoni sosial secara keseluruhan.

Dalam konteks pengemis anak di Kota Lhokseumawe, teori ini menempatkan Dinas Sosial sebagai subsistem pemerintah yang memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga keseimbangan sosial. Peran Dinas Sosial mencakup berbagai upaya, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program pemberdayaan yang bertujuan mengurangi jumlah pengemis anak sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Jika Dinas Sosial tidak dapat menjalankan perannya dengan baik, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengemis anak, tetapi juga akan memengaruhi sistem sosial lainnya, seperti pendidikan, ekonomi, dan keamanan.

a. Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan

Sebagaimana teori struktural fungsional menekankan pentingnya keberlanjutan dan efektivitas dalam menjalankan tugas setiap elemen dalam sistem sosial, terdapat beberapa tahap strategis dalam pembuatan kebijakan yang ideal, yaitu:

- 1) Perumusan Masalah – Mengidentifikasi akar masalah pengemis anak secara menyeluruh, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhinya.
- 2) Analisis Situasi dan Mengevaluasi kondisi yang ada untuk memahami kebutuhan masyarakat dan hambatan yang dihadapi dalam mengatasi masalah tersebut.
- 3) Identifikasi Tujuan dan Menetapkan sasaran yang jelas, seperti pengurangan jumlah pengemis anak, pemberdayaan keluarga, dan peningkatan akses

pendidikan.

- 4) Penentuan Alternatif Kebijakan dan Menyusun berbagai pilihan solusi yang dapat diimplementasikan, termasuk program jangka pendek dan jangka panjang.
- 5) Penilaian Dampak dan Mengevaluasi potensi efek dari setiap alternatif kebijakan terhadap masyarakat secara keseluruhan.
- 6) Konsultasi Publik dan Melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mendapatkan masukan dan memastikan relevansi kebijakan.
- 7) Implementasi Kebijakan dan Melaksanakan kebijakan dengan pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan (Ti Aisyah S.Sos., M.S.P, 2017).

b. Tantangan Pasca Konflik

Pasca konflik Aceh, banyak fasilitas pendidikan yang hancur atau tidak berfungsi. Hal ini memperburuk siklus ketergantungan, di mana keluarga terdampak konflik sering kali tidak memiliki akses untuk memperbaiki kondisi mereka sendiri. Sebagai akibatnya, mereka terpaksa mengandalkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka (Dr. Muhammad Hasyem, S.Sos., M.S.P, 2015).

Dalam situasi seperti ini, peran Dinas Sosial menjadi sangat krusial. Tidak hanya dituntut untuk memberikan bantuan langsung, Dinas Sosial juga harus mampu memutus rantai ketergantungan dengan meluncurkan program-program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan keluarga. Pemerintah, dalam upayanya untuk menangani tingkat kemiskinan masyarakat, telah meluncurkan berbagai program, seperti program bantuan beras raskin, program ketahanan pangan, dan program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kemiskinan belum dapat tertanggulangi secara maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan multidisiplin yang tidak hanya berfokus pada bantuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah mengucurkan Program Pemberdayaan Masyarakat yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya (Ti Aisyah S.Sos., M.S.P, 2014).

c. Relevansi Teori Struktural Fungsional

Dalam konteks penelitian ini, Teori Struktural Fungsional memberikan kerangka konseptual untuk mengevaluasi sejauh mana Dinas Sosial Kota Lhokseumawe mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam menjaga keseimbangan sosial. Teori ini tidak hanya membantu menganalisis implementasi kebijakan, tetapi juga memberikan panduan untuk memahami hubungan antara Dinas Sosial dan institusi lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan memahami peran masing-masing elemen dalam sistem sosial, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mampu mengatasi masalah jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pendekatan berbasis Teori Struktural Fungsional menggarisbawahi pentingnya sinergi antara berbagai institusi dan program dalam menciptakan stabilitas sosial, terutama dalam menangani masalah kompleks seperti pengemis anak di Kota Lhokseumawe.

2.2.1 Administrasi Publik

Menurut Ulbert dalam mengatakan administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara

sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah Tata Usaha (Septiani, 2016)

Pengertian administrasi publik menurut Ahim Ibrahim ialah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia (Rahim et al., 2022).

Administrasi publik ialah ilmu sosial yang mengkaji sistem ketatanegaraan suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan publik yang mencakup organisasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, dan pelayanan publik. Administrasi publik sama halnya dengan administrasi lainnya yang dijalankan untuk serangkaian kepentingan umum. Sehingga, dalam administrasi publik terdapat definisi yang cukup beragam dan dari berbagai macam ahli. Sebagai contoh, beberapa akademisi berpendapat bahwa semua pekerjaan yang kaitannya dengan pemerintah termasuk dalam kategori administrasi publik, sementara itu yang lain memilih untuk berpendapat bahwa hanya aspek eksekutif saja dari fungsi pemerintah yang terdiri atas administrasi publik (Veronica, 2023).

2.2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat senada dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky dalam Prabawati dkk (2020), yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah “*what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose*

of government programs.” Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kartasasmita dalam Prabawati dkk (2020) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang memengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut (Prabawati, Rahayu, 2017). Anderson dalam Ardika Nurfurqon (2020) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu Friedrich dalam Ardika Nurfurqon (2020) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Nurfurqon, 2020). Selain itu, Anderson dalam Nurfurqon (2020) mengartikan kebijakan publik sebagai suatu respons dari sistem politik terhadap demands/claims dan supports yang mengalir dari lingkungannya.

2.3 Pengertian Peran

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh

itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. peran menurut ilmu sosial suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya arena posisi yang didudukinya tersebut.

Paul B Harton dan Robert L. Horton dalam Huwaidah (2023) mendefinisikan peran sebagai satu perilaku yang diharapkan dari dalam beberapa status tertentu. Misalnya, jika dia seorang perempuan, pakaian yang dimiliki, cara berjalan dan berbicara, jenis pekerjaan, minatnya mengarah pada kesan masing-masing masyarakat yang mendefinisikan status secara umum sebagai kedudukan kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat dan status sosial

Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto dalam Huwaidah (2023) dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu Peran. Perbedaan antara kedudukan dan Peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Huwaidah, 2023).

Menurut Miftah Toha dalam Rasid Pora (2020) Peranan merupakan serangkaian pelaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Hakikatnya peranan adalah perwujudan

interaksi antara orang-orang dalam organisasi. dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi kearah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi (Pora, 2020).

Menurut Wijayanto dalam Satyadharma (2022) Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang mana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia dalam Satyadharma (2022) peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik kedalam sebuah peristiwa (Satyadharma et al., 2022).

Menurut Hasibuan dkk (2022) Peranan adalah aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan seseorang yang menjabat atau memegang suatu posisi dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan lingkungannya.

Menurut David Berry (2003:105) dalam Hasibuan (2022), mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma- norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma- norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua

harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibanya (Hasibuan et al., 2022).

Sutarto dalam Hasibuan (2022) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu :

1. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelanvarannya. Adapun pembagian peran menurut Soekanto dalam Rika Rahim (2022) peran dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

2. Peran Partisipasif

Peran Partisipasif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan agar memberikan kesempatan kepada fungsi fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kata peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menjadi tugas, fungsi, dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam organisasi. Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari tujuan pembangunan dan peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

2.3.1 Aspek Peran

Setiap individu memiliki peran yang berbeda dan tidak menuntut kemungkinan juga sama akan tetapi sebagian besar peran individu satu dengan yang lainnya berbeda hal itu disebabkan oleh banyak faktor, Menurut Biddle dan Thomas dalam Apriadi (2021) membagi persilangan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu :

1. Orang Yang Berperan

Berbagai istilah dengan orang-orang dalam teori ;peran .Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

- a. *Aktor* atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.

- b. *Target* (sasaran) atau orang lain, yaitu yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu(kelompok). Hubungan antara kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan *person, ego*, atau *self*. Sedangkan target dengan istilah *alter-ego, ego* atau *non-self*. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang. Menurut Cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (*person, ego, self*) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Second dan backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (*focal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (*counter position*). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (*partner*) bagi aktor.

2. Perilaku Dalam Peran

Ada beberapa indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut :

- a) Harapan tentang peran (*expectation*) yaitu harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga

merupakan harapan dari satu orang tertentu.

- b) Norma (*norm*) yaitu Norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan.
- c) Wujud perilaku dalam peran (*performance*) yaitu peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya) sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.

3. Kedudukan dan perilaku orang dalam peran

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki yang sama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. Ada tiga faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu, yaitu :

- a) Sifat-sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia, atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu.
- b) Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi

sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif.

c) Reaksi orang terhadap mereka.

4. Kaitan orang dan perilaku.

Biddel dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan dengan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan kriteria untuk menenapkan kaitan tersebut diatas diantaranya yaitu :

- a) Kriteria kesamaan atau Diferensiasi (*differentiation*), yaitu seperti Norma untuk anggota suatu kelompok sosial tertentu sangat berbeda dari Norma untuk orang-orang yang bukan anggota kelompok itu. Hubungan antara kedua jenis norma itu adalah referensi, yaitu ditandai oleh adanya ketidaksamaan
- b) Konsensus (*consensus*), yaitu kaitan antara perilaku-perilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. Hal yang disepakati bersama itu bisa berupa preskripsi, penilaian, deskripsi, dan sanksi, sedangkan bentuk consensus sendiri bisa *overt* dan *kovert*.
- c) Konflik peran, berdasarkan adanya disensus yang terpolarisasi yang menyangkut peran, yaitu suatu hal yang sangat menarik perhatian

ahli-ahli psikologi sosial dan sosiologi. Ada dua macam konflik peran, yaitu konflik antarperan (*inter-role conflict*) yang disebabkan oleh ketidakjelasan antarperilaku yang diharapkan dari satu posisi dengan posisi lainnya pada satu actor, dan konflik dalam peran (*intra-role conflict*) yang disebabkan oleh tidak jelasnya perilaku yang diharapkan dari suatu posisi tertentu.

- d) Keseragaman, yaitu kaitan dua orang lebih memiliki peran yang sama.
- e) Spealisasi, yaitu kaitan dua orang dan perilaku dalam satu kelompok dibedakan menurut posisi dan peran yang diharapkan dari mereka.
- f) Konsistensi, yaitu kaitan antara pelaku dengan perilaku sebelumnya yang saling menyambung.

2.4 Pengertian Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan salah satu elemen penting dalam pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas urusan sosial di masyarakat. Sebagai instansi pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam menjamin kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.

Di Kota Lhokseumawe, Dinas Sosial bertindak sebagai lembaga utama yang mengoordinasikan dan melaksanakan program-program sosial, termasuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan hak-hak anak. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan struktur organisasi yang dirancang untuk menangani berbagai masalah sosial, Dinas Sosial memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Lhokseumawe.

Saat ini, Dinas Sosial Kota Lhokseumawe berlokasi di Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara, Kota Lhokseumawe 24351. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial didukung oleh 27 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 17 Tenaga Non-ASN. Keterbatasan jumlah staf ini sering kali menjadi tantangan dalam menangani kompleksitas permasalahan sosial di daerah tersebut. Namun, melalui pembagian tugas yang efektif dan sinergi antar bagian, Dinas Sosial tetap berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Salah satu tugas utama Dinas Sosial Kota Lhokseumawe adalah menangani fenomena pengemis anak, yang menjadi permasalahan mendesak di wilayah ini. Sebagai garda terdepan, Dinas Sosial tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada rehabilitasi dan pemberdayaan anak-anak yang terlibat dalam kegiatan mengemis. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, Dinas Sosial berusaha menciptakan program-program yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memberikan solusi berkelanjutan untuk memutus siklus kemiskinan dan ketergantungan sosial.

2.4.1 Fungsi Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial memiliki beberapa fungsi penting yang berhubungan langsung dengan permasalahan sosial, termasuk penanganan pengemis anak. Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial

Dinas Sosial bertanggung jawab merumuskan kebijakan yang mendukung rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial. Di Lhokseumawe, fungsi ini mencakup penyusunan program-program strategis

yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pengemis anak, seperti pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin dan kampanye kesadaran tentang hak-hak anak.

b. Pelaksanaan Kebijakan

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan, baik melalui program langsung seperti rehabilitasi pengemis anak maupun melalui kerja sama dengan instansi lain. Misalnya, pelaksanaan razia terhadap pengemis anak di titik-titik strategis tidak hanya bertujuan untuk penertiban, tetapi juga untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan rehabilitasi.

c. Evaluasi dan Pelaporan

Dinas Sosial secara berkala melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan memberikan hasil yang signifikan, seperti pengurangan jumlah pengemis anak atau peningkatan kesejahteraan keluarga yang rentan. Laporan hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

d. Administrasi Sosial

Fungsi administrasi mencakup pengelolaan data sosial, termasuk jumlah pengemis anak, keluarga miskin, dan kelompok rentan lainnya. Data ini menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam merancang program yang tepat sasaran. Di Kota Lhokseumawe, administrasi sosial juga mencakup kerja sama dengan lembaga pendidikan dan kesehatan untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak-hak mereka.

e. Pelaksanaan Fungsi Lain

Selain fungsi utama, Dinas Sosial Kota Lhokseumawe sering kali mendapatkan tugas tambahan dari Walikota, seperti pelaksanaan kampanye sosial atau penanganan darurat bencana. Dalam kasus pengemis anak, fungsi ini mencakup kampanye pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis anak di jalanan, tetapi mendukung program-program rehabilitasi.

2.5 Urgensi Terhadap Pengemis Anak

Masalah pengemis anak merupakan fenomena sosial yang mendesak untuk segera ditangani. Keberadaan anak-anak yang terlibat dalam kegiatan mengemis tidak hanya mengindikasikan permasalahan ekonomi, tetapi juga menandakan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah, karena anak-anak adalah aset bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan potensinya.

2.6 Pengertian perlindungan Anak

Anak merupakan harapan bangsa dan harus dilindungi serta dipenuhi hak-haknya, namun ketika seorang anak melakukan suatu kesalahan maka dalam keadaan itu negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan pada anak baik anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik, maupun sosial dalam kehidupannya.

2.7 Pengertian Pengemis Anak

Pengemis adalah orang yang meminta-minta. Dengan kata lain pengemis adalah orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu sehingga keadaannya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Kegiatan pengemis ini merupakan masalah sosial yang berakar dari kemiskinan dengan cara meminta bantuan kepada orang-orang yang dilakukan dengan cara meminta-minta atas dasar belas kasihan.

2.7.1 Pentingnya Penanganan Terhadap Pengemis Anak


Masalah pengemis anak merupakan salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian khusus, karena tidak hanya melibatkan aspek sosial tetapi juga hukum. Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis sering kali menjadi korban eksploitasi ekonomi atau kekerasan, baik oleh keluarga maupun pihak lain. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan tindakan yang merugikan hak-hak dasar mereka. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak tersebut terpenuhi melalui kebijakan dan program yang efektif.

Keberadaan pengemis anak tidak hanya mencerminkan masalah ekonomi keluarga tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam perlindungan hukum dan kebijakan sosial. Anak-anak yang hidup di jalanan berisiko tinggi mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, yang dapat memengaruhi perkembangan mereka secara jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang komprehensif, termasuk langkah pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan keluarga. Program-program pemerintah, seperti pemberian bantuan

sosial, pelatihan keterampilan, dan penyediaan akses pendidikan, harus dirancang untuk memutus siklus kemiskinan yang menjadi akar masalah ini.

Penanganan terhadap pengemis anak juga sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan produktif. Keberadaan mereka di jalanan dapat mengganggu ketertiban umum dan menciptakan stigma negatif terhadap kelompok rentan ini. Lebih dari itu, intervensi yang tepat tidak hanya memberikan perlindungan bagi anak-anak tetapi juga meningkatkan citra kota dan memperkuat sistem sosial yang inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan ini secara berkelanjutan.

2.8 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian di atas yaitu “Peran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. maka penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai objek penelitian karena berdasarkan permasalahan yang ada di Kota Lhokseumawe, dimana penelitian ini mengkaji peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial yang berdampak pada kesejahteraan anak yakni mencegah eksploitasi anak melalui pengemisan. Penulis memilih beberapa lokasi yang menjadi tempat penelitian, antara lain di taman kota, lampu merah, di pasar, dan cafe– cafe yang berada di Kota Lhokseumawe.

3.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Kualitatif. Penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang Peran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Dalam Menangani Pengemis Anak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Sugiyono (2021) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks pengumpulan data dengan memanfaatkan diri di lapangan sebagai instrument kunci. Penelitian jenis kualitatif bertujuan juga untuk mendapatkan data yang

mendalam dari suatu data yang mengandung makna.

Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian deskriptif, yaitu penulis ingin mengambil pandangan yang mengungkapkan suatu fakta secara ilmiah berdasarkan logika ilmu, yaitu ilmu politik. Artinya bentuk data yang diperoleh yaitu penjelasan secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang didapat dari subjek yang diteliti.

3.3 Informan Penelitian

Menurut Moleong dalam Sugiyono (2021) informan orang adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Berdasarkan permasalahan dalam rumusan masalah, untuk mendapatkan jawaban dan informasi-informasi yang akurat, dalam penelitian ini peneliti memilih beberapa informan secara acak. Penentuan informan ini dengan menggunakan *metode sampling* yaitu suatu penentuan informan berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu. Adapun informan yang diwawancarai adalah :

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Teknik
1.	Musliyadi, S.E	Kabag Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial	Purposive
2.	Salahuddin, S.T., M.T	Kabid pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB)	Purposive
3.	Maina Aulia Putri, S.Sos	Penyuluh Sosial rehabilitas sosial anak dan lanjut usia	Purposive
4.	Maura, S.sos	Pekerja sosial bidang rehabilitas sosial,disabilitas dan tuna sosial	Purposive
5.	Sulaiman, S.T	Satpol PP sekretaris bidang ketertiban umum dan ketentramanmasyarakat	Purposive
6.	Alfatul Rizki	Masyarakat	Accidental
7.	RJ	Pengemis	Accidental

3.4 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2021) “memahami sumber data akan memudahkan peneliti untuk memilih metode Pengumpulan data yang tepat guna dan hasil guna serta dalam memudahkan pengumpulan data”, Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah suatu objek atau dokumen original material mentah dari perilaku yang disebut “*first-hand information*”. Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer. Data primer juga disebut data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap informen yang terkait dalam permasalahan tersebut diatas.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber yang lain telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Meliputi seperti buku, jurnal, malakah, informasi online dan sumber kepustakaan yang relavan dengan penelitian ini dan melalui observasi (Sugiyono, 2021). Adapun data yang dilakukan dalam penelitian penulis yaitu data primer (wanwancara dan observasi) dan data sekunder (buku, jurnal, informasi online dan sumber kepustakaan).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana kegiatan ini terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam observasi ini peneliti lebih banyak menggunakan salah satu dari panca indera penglihatan (Ghozali, 2018).

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap cakap, baik antara individu, maupun individu dengan kelompok (Sugiyono, 2021). Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh keterangan serta informasi penelitian dengan cara tanya jawab dengan orang yang diwawancarai (informan) guna memperoleh data serta keterangan lain yang dibutuhkan didalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat menyurat, peraturan daerah, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya yang diperlukan dan relevan dengan masalah yang diteliti, serta referensi terkait lainnya seperti gambar, foto, rekaman, suara dan dokumen lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dipilih data yang dianggap kredibel

Menurut miles dan huberman dalam Sugiyono (2021) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada tiga model interaktif menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Ghozali, 2018).

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif juga dapat berupa grafik, *network*, chart.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak dibuktikan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3. 2 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan /Tahun (2024-2025)										
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
1	Pengajuan Judul											
2	Pembuatan Proposal											
3	Bimbingan Proposal											
4	Seminar Proposal											
5	Cetak Proposal											
6	Penelitian Lapangan											
7	Bimbingan											
9	Sidang											

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang sosial. Adapun tugas dan kewenangan Dinas Sosial Kota Lhokseumawe ini telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Aceh No. 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Lhokseumawe. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Kewenangan Dinas Sosial tersebut yaitu :

- a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan
- b. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social.
- c. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)
- d. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di kota untuk dipulangkan ke gampong asal
- e. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemeliharaan anak-anak terlantar

- g. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin
- h. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana

4.1.2 Struktrur Organisasi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe berikut ini.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas yang terdiri dari 3 sub Bagian yaitu :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Koordinator Keuangan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang yang memiliki 2 bidang yaitu :
 - a. Bidang Rehabilitas Sosial, yang terdiri dari 3 seksi
 - 1) Sub Koordinator Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - 2) Sub Koordinator Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas
 - 3) Sub Koordinator Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
 - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1) Sub Koordinator perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam
 - 2) Sub Koordinator Jaminan Sosial dan Keluarga
 - 3) Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam Melaksanakan Program Strategis Berbasis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan keselamatan serta kesejahteraannya.

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe memiliki peran penting dalam menangani fenomena pengemis anak yang semakin marak terjadi di wilayahnya. Peran ini dijalankan dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi ekonomi yang dapat membahayakan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Eksploitasi anak dalam praktik pengemisan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak dan menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan penanganan komprehensif serta berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Dinas Sosial berupaya untuk menerapkan program strategis yang tidak hanya berorientasi pada solusi jangka pendek seperti penertiban, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan dan rehabilitasi guna mencegah anak-anak kembali ke jalanan. Upaya ini melibatkan berbagai pendekatan, termasuk penyuluhan kepada masyarakat, kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait, serta pemberian bantuan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi.

4.2.1.1 Peran Aktif

Soerjono Soekanto, seorang ahli sosiologi hukum Indonesia, menjelaskan bahwa peran aktif adalah suatu peran di mana individu atau kelompok secara sadar dan sengaja mengambil inisiatif untuk bertindak atau berperilaku dalam suatu situasi sosial. Dalam peran aktif, seseorang tidak hanya menunggu atau menerima apa yang terjadi, tetapi secara aktif menggerakkan atau mempengaruhi proses sosial dengan tujuan tertentu.

Peran aktif menunjukkan adanya kesadaran penuh dari pelaku untuk menjalankan fungsi atau tugasnya dengan tindakan nyata yang berdampak langsung pada lingkungan sosialnya. Hal ini mencerminkan keterlibatan yang intens dan inisiatif yang tinggi dalam proses interaksi sosial.

1. Melakukan Pencegahan Melalui Sosialisasi

Program edukasi dan sosialisasi dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya eksploitasi anak dalam kegiatan mengemis. Dalam sosialisasi ini, masyarakat diberikan informasi mengenai dampak negatif dari memberi uang kepada pengemis anak, yang justru memperkuat praktik eksploitasi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Selain itu, penyuluhan juga menyasar orang tua dari keluarga miskin agar mereka memahami bahwa memanfaatkan anak untuk mengemis merupakan pelanggaran hukum dan dapat menghambat perkembangan anak dalam aspek pendidikan, psikologis, dan sosial.

Sebagaimana pernyataan sebelumnya diungkapkan Musliyadi, S.E selaku Kabag. Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial mengatakan bahwa:

“awal mula kami melakukan sosialisasi melalui penyuluhan ke sekolah-sekolah, maupun kepermukiman masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait maraknya terjadinya tindakan eksploitasi anak dengan cara memaksa anak untuk mengemis dijalanan. Nah untuk memberikan kesadaran orang tua dan anak maka perlu adanya tindakan pencegahan berupa sosialisasi. Selain itu kami juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi seputar eksploitasi anak ini. Sehingga masyarakat lebih mengenal apa saja aspek-aspek eksploitasi anak “(Wawancara, 17 April 2025)”.

Berdasarkan wawancara Kabag. Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial menemukan bahwa Dinas Sosial memiliki peran penting dalam melakukan upaya preventif terhadap eksploitasi anak, khususnya yang melibatkan praktik memaksa anak untuk mengemis di jalanan. Salah satu bentuk implementasi dari peran tersebut adalah dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung ke lingkungan sekolah dan permukiman masyarakat. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para orang tua dan anak, mengenai larangan eksploitasi anak dan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Selain penyuluhan secara langsung, Dinas Sosial juga mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana diseminasi informasi. Melalui media sosial, berbagai materi terkait eksploitasi anak, dampaknya, serta ketentuan hukum yang mengatur permasalahan tersebut dapat tersampaikan secara luas dan efektif kepada masyarakat. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman publik mengenai bentuk-bentuk eksploitasi anak serta pentingnya mencegah keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi yang membahayakan perkembangan fisik dan mental mereka

Disisi lain, pernyataan serupa juga diutarakan oleh Salahuddin, S.T., M.T selaku Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana (DP3AKB) di Dinas Sosial mengatakan bahwa :

“sosialisasi memang langkah awal untuk melakukan pencegahan terjadinya eksploitasi anak. Disisi lain masih banyak masyarakat Kota Lhokseumawe yang dalam kategori miskin. Jika dikaitkan miskin otomatis akan menimbulkan pandangan berbeda terutama memaksakan anak untuk meminta-minta. Demi memperoleh pendapatan bagi keluarga. Apalagi mengemis merupakan aktivitas mudah mendapatkan uang. Jadi orang tua menekankan anaknya untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah itu yang paling dikhawatirkan sehingga dampak yang timbul yaitu pola pikir yang berlainan” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menemukan bahwa sosialisasi merupakan langkah awal yang krusial dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak, khususnya dalam konteks Kota Lhokseumawe. Namun demikian, tantangan signifikan yang dihadapi di lapangan adalah masih banyaknya masyarakat yang berada dalam kategori ekonomi lemah. Kondisi kemiskinan ini secara tidak langsung mendorong sebagian orang tua untuk memaksakan anak-anak mereka terlibat dalam aktivitas mengemis demi memperoleh penghasilan tambahan bagi keluarga. Imbasnya nanti terdapat pergeseran pola pikir di kalangan masyarakat yang memandang bahwa mengemis merupakan cara cepat dan mudah untuk mendapatkan uang, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Ketika anak-anak terbiasa dengan aktivitas mengemis sejak usia dini, mereka berisiko kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan dan mengalami perkembangan sosial yang tidak seimbang.

Pendapat serupa juga diutarakan oleh Maina Aulia Putri, S.Sos selaku Penyuluh Sosial Rehabilitas Sosial Anak Dan Lanjut Usia di Dinas Sosial Dengan mengatakan bahwa :

“tindakan pertama di lakukan berupa sosialisasi. Dimana penyuluhan

dilakukan ke berbagai tempat seperti sekolah, ke desa dan sebagainya. Memberikan pemahaman seputar fenoma pengemis anak dan memberikan peran orang tua untuk tidak memaksakan anak bekerja terutama dalam mengemis. Menekankan orang tua untuk lebih mengutamakan dominasi pendidikan kepada anak. Langkah ini diambil demi menemalisir timbulnya pengemis anak di Kota Lhokseumawe” (Wawancara, 17 Mei 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Penyuluh Sosial Rehabilitas Sosial Anak Dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Lhokseumawe bahwa Tindakan awal yang dilakukan oleh pihak terkait, khususnya Dinas Sosial, dalam upaya pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis adalah melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan yang diselenggarakan di berbagai lokasi strategis seperti sekolah, desa, dan kawasan pemukiman masyarakat. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya orang tua, mengenai fenomena pengemis anak yang kian meningkat, serta dampak negatif yang ditimbulkan terhadap tumbuh kembang anak. Dalam penyuluhan tersebut, ditekankan pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi, khususnya dengan tidak memaksakan mereka untuk bekerja atau mengemis di jalanan. Sebaliknya, orang tua didorong untuk mengutamakan pendidikan sebagai fondasi utama dalam membentuk masa depan anak. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak serta dapat meminimalkan jumlah pengemis anak di wilayah Kota Lhokseumawe.

Selain itu untuk memperkuat pernyataan sebelumnya peneliti melakukan wawancara dengan Sulaiman, S.T selaku Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe mengatakan bahwa:

“berarti tahapan dasar yang dilakukan diawal oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe melalui pemberian informasi baik dengan media

digital maupun berbasis seminar. Mungkin saya rasa tahapan dasar dalam menyampaikan informasi seputar melakukan pencegahan ini memang harus dilaksanakan. Mengingat masyarakat masih belum memahami batasan-batasan khusus yang diberikan kepada anak. Terutama dalam eksploitasi anak. Padahal sudah jelas peraturannya sudah ada dan jika melanggar orang tua sendirinya juga akan dikenakan sanksi hukum. Jadi memang sangat perlu ya saya rasa dilakukan kegiatan tersebut” (Wawancara, 4 April 2025)”.

Berdasarkan wawancara Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe menemukan bahwa tahapan dasar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam upaya pencegahan eksploitasi anak dimulai dengan pemberian informasi kepada masyarakat, baik melalui media digital maupun kegiatan berbasis tatap muka seperti seminar atau penyuluhan. Langkah awal ini dinilai sangat penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh mengenai batasan-batasan hukum terkait perlindungan anak, khususnya dalam konteks eksploitasi anak melalui aktivitas mengemis. Pemberian informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka, terutama orang tua, dalam memenuhi hak anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam regulasi tersebut telah dijelaskan secara tegas bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, apabila terdapat tindakan pemaksaan terhadap anak untuk mengemis, maka orang tua atau pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi hukum.

Disisi lain itu untuk memperkuat pernyataan sebelumnya peneliti melakukan wawancara masyarakat Kota Lhokseumawe Alfatul Rizki mengatakan bahwa:

“Mungkin ada, lebih tepatnya biasanya Dinsos beserta pihak terlibat selalu

mengedepankan sosialisasi teruma masalah pengemis anak ini. Jadi memang ada keterlibatan Dinsos dalam menangani pengemis anak dijalanan " (Wawancara, 20 Mei 2025)".

Berdasarkan wawancara sebelumnya memberikan gambaran bahwa Dinas Sosial (Dinsos) bersama pihak-pihak terkait memiliki peran penting dalam menangani permasalahan pengemis anak yang kerap terlihat di jalanan. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah dengan mengedepankan kegiatan sosialisasi secara rutin sebagai langkah preventif. Sosialisasi ini tidak hanya menysasar masyarakat umum, tetapi juga secara khusus ditujukan kepada orang tua dan anak-anak, guna meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari praktik eksploitasi anak dalam bentuk mengemis. Melalui pendekatan ini, Dinsos berupaya memberikan pemahaman mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi, serta konsekuensi hukum bagi orang tua atau pihak yang memaksa anak melakukan aktivitas ekonomi di jalanan.

Serupa diungkapkan RJ selaku pengemis mengatakan bahwa:

"memang benar ada sosilasi saya dengar. awalnya saya tidak suka mengemis, tapi keluarga saya bilang saya harus membantu karena mereka butuh uang. Kadang saya capek dan malu, tapi saya tidak punya pilihan lain. Kalau tidak saya, siapa yang mau cari uang buat keluarga. Orang tua saya bilang kalau tidak minta-minta, kami tidak bisa makan. Saya tahu ini salah, tapi kami tidak tahu harus bagaimana. Kalau ada tempat belajar atau kerja yang bisa bantu keluarga saya, saya pasti mau berhenti" (Wawancara, 4 April 2025)".

Pernyataan sebelumnya mencerminkan kondisi psikologis dan sosial yang kompleks yang dialami oleh anak-anak pengemis, terutama mereka yang terlibat dalam aktivitas mengemis bukan atas keinginan pribadi, melainkan karena tekanan dari kondisi ekonomi keluarga. Anak tersebut mengakui adanya sosialisasi mengenai larangan eksploitasi anak yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran tersebut belum mampu menghapus praktik mengemis anak secara menyeluruh, terutama di kalangan keluarga miskin

2. Memberikan Pendampingan dan Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya yang dapat menghambat perkembangan fisik dan mental mereka. Anak merupakan kelompok rentan yang belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri secara penuh, sehingga negara, orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab kolektif untuk memberikan perlindungan menyeluruh.

Sebagaimana pernyataan sebelumnya diungkapkan Musliyadi, S.E selaku Kabag. Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial mengatakan bahwa:

“jadi untuk keterlibatan Dinas Sosial itu dengan memberikan perlindungan kepada anak dengan ketentuan peraturan UU No. 35 Tahun 2014. Nah berlandaskan itu kami mempunyai peran penting untuk memberikan pendampingan kepada anak yang terlibat dalam aktivitas pengemis di seputar Kota Lhokseumawe. Apalagi banyak kita temui orang tua memaksakan anaknya untuk meminta-minta di setiap simpang lampu merah. Padahal dengan usia yang bisa dikatakan pelajar justru harus makmasakan dir untuk memenuhi permintaan orang tuanya menjadi pengemis“(Wawancara, 17 April 2025)”.

Berdasarkan wawancara Kabag. Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial menemukan bahwa Keterlibatan Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis merupakan bentuk konkret implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, kami memandang

bahwa Dinas Sosial memiliki peran yang sangat strategis dan krusial dalam memastikan bahwa setiap anak terbebas dari eksploitasi, termasuk eksploitasi dalam bentuk aktivitas mengemis di ruang-ruang publik Kota Lhokseumawe.

Melihat kondisi di lapangan, masih sering ditemukan anak-anak yang dipaksa oleh orang tuanya untuk mengemis di persimpangan jalan, khususnya di lampu-lampu merah. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan semangat perlindungan anak, tetapi juga mengabaikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, terutama dalam hal pendidikan dan pembentukan karakter. Dalam usia yang seharusnya digunakan untuk belajar dan mengembangkan potensi diri, anak-anak tersebut justru diarahkan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan ekonomi keluarga dengan cara yang tidak layak. Sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial, kami menilai bahwa praktik semacam ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar anak. Oleh karena itu, Dinas Sosial berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada anak-anak yang terlibat, termasuk memberikan edukasi dan intervensi kepada keluarga agar tidak lagi menjadikan anak sebagai alat untuk memperoleh penghasilan. Perlindungan anak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan panggilan moral bagi kita semua untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.

Disisi lain, pernyataan serupa juga diutarakan oleh Salahuddin, S.T., M.T selaku Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mengatakan bahwa :

“benar ya sekiranya disampaikan bapak Kabag RPJS, Dinas Sosial memiliki wewenang untuk menindaklanjuti terkait pengemis anak ini. Apalagi memaksakan anak untuk bekerja atau mengemis bisa dipastikan akan dikenakan pidana. Salah satu mencolok saat ini orng

tua terus memaksakan anaknya untuk terlibat dalam membantu ekonomi keluarganya seperti melakukan aktivitas mengemis dengan membawa anaknya untuk mendapatkan belas kasihan dari masyarakat. Nah kondisi tersebut kami selaku Dinas Sosial Kota Lhokseumawe memiliki peran untuk memberikan perlindungan kepada anak” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menemukan bahwa Dinas Sosial memiliki kewenangan yang jelas dalam menindaklanjuti permasalahan pengemis anak, sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, memaksakan anak untuk bekerja, termasuk dalam bentuk mengemis, merupakan bentuk eksploitasi yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fenomena yang saat ini menjadi sorotan adalah praktik sebagian orang tua yang secara sadar melibatkan anak-anaknya dalam aktivitas mengemis, bahkan memanfaatkan keberadaan anak sebagai sarana untuk menarik simpati publik. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak dasar anak, tetapi juga menempatkan anak pada situasi yang berisiko tinggi secara psikologis, sosial, dan kesehatan. Sebagai institusi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Lhokseumawe menegaskan perannya untuk memberikan perlindungan kepada anak melalui langkah-langkah pendampingan, pembinaan, dan penjangkauan sosial. Kami berkomitmen untuk tidak hanya merespons kasus secara insidental, tetapi juga membangun mekanisme preventif agar anak-anak di Kota Lhokseumawe terbebas dari segala bentuk eksploitasi dan memperoleh haknya secara utuh.

Pendapat serupa juga diutarakan oleh Maina Aulia Putri, S.Sos. selaku Penyuluh Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia di Dinas Sosial Dengan

mengatakan bahwa :

“salah satu peran Dinas Sosial yaitu melakukan pengawasan dan perlindungan kepada anak yang terjerat dalam kegiatan aktivitas mengemis. Kami ini selalu menindaklanjuti anak yang dipaksakan orang tua maupun orang terdekatnya mengemis. Disisi lain sudah jelas ada peraturannya bahwa setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang setara dan harus mendapatkan kesejahteraan. Namun sebaliknya orang tua tidak memiliki komitmen untuk dapat memberikan kecukupan kepada anaknya. Bahkan memaksakan anaknya untuk menjadi pengemis. Maka dari itu kami selaku Dinas Sosial memiliki tugas untuk memberikan perlindungan beserta menindaklanjuti aktivitas tersebut” (Wawancara, 17 Mei 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Penyuluh Sosial Rehabilitas Sosial Anak Dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Lhokseumawe bahwa salah satu peran strategis Dinas Sosial adalah melakukan pengawasan sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang terjerat dalam aktivitas mengemis. Dinas Sosial secara konsisten menindaklanjuti setiap kasus yang melibatkan anak yang dipaksa oleh orang tua maupun pihak terdekatnya untuk mengemis di ruang publik. Padahal, secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang setara, serta berhak memperoleh kesejahteraan secara utuh. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan ketidakpatuhan dari sebagian orang tua yang justru tidak menunjukkan komitmen dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Bahkan, tak jarang anak-anak dipaksa untuk mengemis demi membantu perekonomian keluarga, yang pada hakikatnya merupakan bentuk eksploitasi anak.

Selain itu untuk memperkuat pernyataan sebelumnya peneliti melakukan wawancara dengan Sulaiman, S.T selaku Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe mengatakan bahwa:

“terkait pengemis anak itu yang paling berperan dalam memberikan perlindungan dan pengawasan lebih tepatnya pihak Dinas Sosial dan

KPAI. Kedua pemangku kepentingan ini memiliki tugas dan tanggung jawab sama dalam memberikan perlindungan kepada anak atas terjadinya eksploitasi anak. Untuk lebih lanjut mungkin kami selaku Satpol PP tidak memiliki wewenang lebih untuk mendalami permasalahan tersebut. Karena peran kami sebagai penertiban dilapangan ketika melihat anak yang sedang melakukan aktivitas mengemis” (Wawancara, 4 April 2025)”.

Berdasarkan wawancara Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe menemukan bahwa perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis, pihak yang paling berperan secara langsung adalah Dinas Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kedua institusi ini memiliki mandat serta tanggung jawab yang jelas dalam memberikan perlindungan dan melakukan pengawasan terhadap anak, khususnya dalam situasi eksploitasi anak yang dikemas dalam bentuk pengemis jalanan. Sementara itu, peran Satpol PP lebih difokuskan pada penegakan peraturan kota (perwal) dan penertiban aktivitas di ruang publik. Dalam hal ini, Satpol PP bertindak sebagai pihak yang melakukan tindakan awal di lapangan, seperti menertibkan anak yang kedapatan mengemis di tempat umum. Namun untuk penanganan lebih lanjut yang bersifat rehabilitatif dan perlindungan berkelanjutan, kewenangan tersebut sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial dan KPAI.

Disisi lain itu untuk memperkuat pernyataan sebelumnya peneliti melakukan wawancara masyarakat Kota Lhokseumawe Alfatul Rizki mengatakan bahwa:

“Kalau ditanya persoalan pendampingan sudah pasti jelas ada, karna kan setelah Satpol PP melakukan razia atau penertiban pengemis anak dijalanan pastikan Dinas Sosial akan melakukan pendampingan secara penuh kepada anak tersebut. Terutama yang dipaksakan oleh orang tuanya untuk mengemis dijalan.” (Wawancara, 4 April 2025)”.

Pertanyaan sebelumnya mencerminkan prosedur kerja sama antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam menangani kasus pengemis anak, khususnya yang menjadi korban eksploitasi oleh orang tuanya. Pernyataan ini menegaskan bahwa pendampingan oleh Dinas Sosial merupakan bagian integral dari proses setelah dilakukan razia atau penertiban di lapangan. Artinya, ketika Satpol PP menemukan anak-anak yang mengemis di jalanan terutama mereka yang dipaksa oleh orang tua maka langkah lanjutan yang dilakukan bukan hanya penghentian aktivitas mengemis, tetapi juga pendampingan sosial secara menyeluruh.

Serupa diungkapkan RJ selaku pengemis mengatakan bahwa:

“Saya mungkin sudah beberapa kali ditandai oleh Satpol PP dan beserta Dinsos. Jadi memang setelah ditemukan beberapa pengemis dipatikan dibawa ke Kantor Dinsos untuk dilakukan pendataan serta dilakukan bimbingan dengan tujuan agar tidak melakukan aktivitas mengemis” (Wawancara, 4 April 2025)”.

Pernyataan tersebut mencerminkan pengalaman langsung dari seorang pengemis yang telah beberapa kali tertangkap dalam razia oleh Satpol PP dan Dinas Sosial. Kalimat ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme penanganan yang sistematis ketika seseorang terjaring dalam kegiatan mengemis, terutama jika pengemis tersebut termasuk dalam kategori yang berulang. Setelah ditemukan di lapangan, para pengemis tidak serta-merta dibiarkan, melainkan dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk proses pendataan dan pembinaan. Proses pendataan ini penting sebagai langkah awal untuk mengetahui latar belakang, kondisi ekonomi, serta alasan seseorang melakukan aktivitas mengemis. Dengan begitu, pemerintah dapat merancang pendekatan yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, bimbingan yang dimaksud merujuk pada upaya rehabilitasi sosial dan penyuluhan, agar individu tersebut memahami bahwa mengemis bukanlah solusi jangka panjang dan justru bisa merugikan, terutama bila dilakukan secara terus-menerus.

4.2.1.2 Peran Partisipasif

Peran partisipasif merujuk pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam suatu proses sosial atau kegiatan. Partisipasif menandakan bahwa pelaku tidak hanya menerima atau merespons secara pasif, melainkan ikut serta secara sadar dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu kegiatan atau program. Dalam konteks sosial, partisipasif merupakan bentuk kontribusi yang menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap tujuan bersama.

Menurut Soerjono Soekanto, partisipasif sosial adalah tindakan seseorang dalam berperan serta di dalam interaksi sosial dengan kesadaran penuh akan tanggung jawabnya. Peran partisipasif ini sangat penting dalam menjamin keberhasilan suatu program karena melalui keterlibatan langsung, pelaku dapat memberikan masukan, mendukung proses, serta merasakan manfaat secara langsung.

1. Penertiban dan Rehabilitas Sosial

Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP dalam melakukan razia terhadap anak-anak yang mengemis di jalanan. Anak-anak yang terjaring dalam razia tidak serta-merta dikembalikan ke keluarga mereka, tetapi akan dibawa ke pusat rehabilitasi sosial untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut. Di pusat rehabilitasi, anak-anak akan diberikan bimbingan psikologis, akses pendidikan nonformal, serta bantuan lainnya agar mereka tidak kembali ke jalanan. Program ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi apakah anak tersebut menjadi korban eksploitasi oleh pihak lain, sehingga tindakan hukum dapat diterapkan kepada pelaku eksploitasi.

Sebagaimana pernyataan sebelumnya diungkapkan Musliyadi, S.E selaku

Kabag. Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial mengatakan bahwa:

“kami Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Lhokseumawe sering melakukan operasi razia pengemis di seputar wilayah Kota Lhokseumawe khususnya di setiap lampu merah. Hal tersebut kami lakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang sedang melintasi dijalanan. Belum lagi masyarakat Kota Lhokseumawe sering mengeluhkan atas kehadiran pengemis dijalanan yang terkadang memaksa untuk diberikan uang jika tidak diberikan. Tak hanya itu, banyak juga anak yang dilibatkan untuk mengikuti aktivitas mengemis ini. Maka dari itu kami melakukan operasi razia untuk dibawa dan dilakukan pembinaan sosial bagi anak khususnya bari orang tua. Nah seiringnya kami melakukan penertiban terutama pengemis anak kami juga melakukan pendataan kepada anak yang dirasa masuk dalam tindakan eksploitasi anak. Sebelum memasuki tahap rehabilitas dengan tujuan nantinya kami dapat melakukan evaluasi terkait permasalahan seringkali anak dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya“(Wawancara, 17 April 2025)”.

Berdasarkan wawancara Kabag. Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial menemukan bahwa Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Lhokseumawe secara rutin melaksanakan operasi penertiban terhadap aktivitas pengemis, khususnya di kawasan persimpangan lampu merah yang menjadi titik keramaian lalu lintas. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk upaya menjaga ketertiban umum serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas di jalan raya. Banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait keberadaan pengemis di jalanan, terutama yang melakukan pemaksaan kepada pengguna jalan untuk memberikan uang. Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika ditemukan keterlibatan anak-anak dalam aktivitas mengemis, yang secara nyata merupakan bentuk eksploitasi anak dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum masuk pada tahap rehabilitasi sosial, asesmen awal dilakukan untuk mengkaji kondisi sosial ekonomi keluarga dan latar

belakang anak. Hasil dari asesmen ini akan menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam merumuskan bentuk intervensi yang tepat, sekaligus menjadi bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap akar masalah, termasuk di dalamnya faktor ekonomi yang menyebabkan anak-anak dipaksa ikut serta memenuhi kebutuhan keluarga

Disisi lain, pernyataan serupa juga diutarakan oleh Salahuddin, S.T., M.T selaku Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mengatakan bahwa :

“operasi penertiban pasti dilakukan jika ditemukan adanya laporan aktivitas mengemis di jalan dan diwarung kopi yang dilakukan oleh anak. Apalagi kami terkadang sering menerima laporan dari masyarakat atas aktivitas pengemis yang dilakukan oleh anak melalui Satpol PP. Bukan Cuma itu saja kami dapatkan laporan yang kami terima mengenai anak yang dipaksa orang tuanya untuk meminta belas kasihan kepada orang lain seperti yang saat ini banyak terlihat di warung kopi ada banyak anak yang meminta sedekah agar dapat diberikan uang oleh masyarakat. Tindakan tersebut sangat disayangkan mengingat anak sebagai penurus bangsa tetapi harus memaksakan kehendak orang tuanya untuk mengemis. Oleh sebab itu kami terus melakukan razia dengan Satpol PP Kota Lhokseumawe untuk menyusuri atas terjadinya aktivitas tersebut. Nah jadi setelah kami mendapatkan anak tersebut langsung kami bawa untuk melakukan tahapan selanjutnya proses pembinaan moral kepada anak” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menemukan bahwa operasi penertiban oleh Dinas Sosial bersama Satpol PP Kota Lhokseumawe dilaksanakan secara berkala, khususnya apabila ditemukan adanya aktivitas mengemis yang melibatkan anak-anak, baik di jalanan maupun di lokasi publik seperti warung kopi. Pelaksanaan razia ini juga merupakan respons atas laporan yang diterima dari masyarakat, yang menginformasikan adanya anak-anak yang digunakan untuk meminta belas kasihan dari masyarakat demi memperoleh uang. Disisi lain, tidak sedikit anak yang dipaksa oleh orang tuanya untuk mengemis,

bahkan dalam suasana dan tempat yang tidak layak seperti di warung kopi. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, mengingat anak seharusnya mendapatkan hak atas pendidikan, kasih sayang, dan tumbuh kembang yang layak sebagai generasi penerus bangsa.

Menyikapi hal tersebut, setiap anak yang ditemukan dalam kegiatan mengemis akan segera diamankan dan dibawa ke tempat yang telah disediakan oleh Dinas Sosial. Selanjutnya, dilakukan tahapan pembinaan secara moral dan psikososial guna memulihkan kondisi anak dan menanamkan kesadaran akan pentingnya pendidikan serta masa depan yang lebih baik. Sementara itu, terhadap orang tua atau pihak yang memaksa anak untuk mengemis, diberikan pembinaan serta peringatan tegas agar tidak mengulangi tindakan tersebut, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat serupa juga diutarakan oleh Maina Aulia Putri, S.Sos selaku Penyuluh Sosial Rehabilitas Sosial Anak Dan Lanjut Usia di Dinas Sosial mengatakan bahwa :

“untuk tugas rehabilitas itu dari memang bagian dari saya ya, melaksanakan pendampingan melalui rehabilitas harus dilakukan dengan cara menyampaikan pesan moral dan menjadi jembatan dengan orang tua si anak untuk tidak lagi memaksakan anak untuk menjadi pengemis. Bukan Cuma itu saja kami juga melibatkan organisasi sosial lain untuk mendampingi orang tua demi memberikan pelatihan dalam mendapatkan penghasilan secara individu. Sehingga tidak terjadinya lagi persoalan masalah anak yang dipaksakan untuk meminta-minta di jalan” (Wawancara, 17 Mei 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Penyuluh Sosial Rehabilitas Sosial Anak Dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Lhokseumawe bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis merupakan salah satu tanggung jawab utama yang berada di bawah kewenangan kami. Kegiatan ini

dilaksanakan melalui proses pendampingan yang bersifat edukatif dan persuasif, dengan tujuan memberikan pemahaman moral kepada anak serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan orang tua. Dalam proses ini, kami berupaya menjadi jembatan yang menghubungkan anak dan orang tua, agar tidak lagi terjadi paksaan terhadap anak untuk melakukan aktivitas mengemis. Selain itu, kami juga melibatkan lembaga atau organisasi sosial lainnya guna memperkuat intervensi yang dilakukan. Bentuk kerja sama ini mencakup pemberian pelatihan keterampilan dan penguatan kapasitas ekonomi bagi orang tua, agar mereka memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan secara mandiri. Dengan demikian, diharapkan dapat memutus rantai eksploitasi anak dan mendorong terciptanya lingkungan keluarga yang lebih sejahtera dan ramah anak.

Selain itu untuk memperkuat pernyataan sebelumnya peneliti melakukan wawancara dengan Sulaiman, S.T selaku Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe mengatakan bahwa:

“benar ya sekiranya untuk operasi penertiban kami lakukan dengan pihak Dinas Sosial Kota Lhokseumawe. kami Satpol PP dan Dinsos sering menyusuri seluruh tempat dan jalanan yang marak dari adanya aktivitas meminta-minta khususnya yang dilakukan oleh anak. Jadi sering kali kami menemukan sewaktu operasi penertiban dilapangan menemukan adik kakak yang terlibat memina-minta di seputar lampu merah. Belum lagi di warung kopi dimana biasanya sudah pasti ada anak-anak pengemis yang datang untuk meminta belas kasihan dari orang lain. Disisi lain kami hanya memiliki wewenang sebagai penertiban saja dan untuk melakukan rehabilitas sosial itu lebih ditekankan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe. Disebabkan pihak Dinsos memiliki peran penting untuk menangani terkait pengemis yang dilakukan pada anak ” (Wawancara, 4 April 2025)”.

Berdasarkan wawancara Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe menemukan bahwa kegiatan operasi penertiban terhadap anak-anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis di

wilayah Kota Lhokseumawe merupakan bentuk kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Lhokseumawe. Dalam pelaksanaan tugas, kami dari Satpol PP secara rutin melakukan penyisiran di sejumlah titik rawan, seperti persimpangan lampu merah dan kawasan warung kopi, yang sering menjadi lokasi munculnya aktivitas meminta-minta oleh anak-anak. Dalam berbagai operasi yang telah dilakukan, kami kerap menemukan kasus anak-anak, baik secara individu maupun berpasangan seperti adik dan kakak, yang secara aktif meminta-minta kepada pengendara maupun pengunjung tempat umum. Fenomena ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan indikasi adanya unsur paksaan dari pihak orang tua atau orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun, perlu ditegaskan bahwa kewenangan Satpol PP terbatas pada penertiban dan pengamanan di lapangan. Setelah proses penertiban dilakukan, kami segera menyerahkan anak-anak tersebut kepada pihak Dinas Sosial Kota Lhokseumawe untuk dilakukan tahapan lanjutan berupa pembinaan, pendampingan, serta rehabilitasi sosial. Dinas Sosial memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada anak, termasuk menjembatani komunikasi dengan orang tua agar tidak lagi melakukan eksploitasi terhadap anak dengan cara mengemis.

Disisi lain itu untuk memperkuat pernyataan sebelumnya peneliti melakukan wawancara masyarakat Kota Lhokseumawe Alfatul Rizki mengatakan bahwa:

“jadi pandangan saya memang kalau pengemis anak ini sudah dilakukan penertiban pastikan dilakukan rehabilitas sosial berupa memberikan konseling serta memanggil orang tua si anak untuk mempertanggung jawabkan anaknya yang melakukan aktivitas mengemis” (Wawancara, 4 April 2025)”.

Pernyataan ini menggambarkan pandangan bahwa penanganan terhadap kasus pengemis anak seharusnya tidak berhenti pada tindakan penertiban semata, tetapi perlu dilanjutkan dengan langkah rehabilitasi sosial yang lebih komprehensif. Salah satu bentuk rehabilitasi tersebut adalah dengan memberikan konseling, baik kepada anak maupun kepada orang tua. Konseling bertujuan untuk menggali akar permasalahan yang menyebabkan anak turun ke jalan untuk mengemis, serta memberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari aktivitas tersebut terhadap tumbuh kembang anak. Selain itu, pemanggilan orang tua merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum, di mana mereka sebagai wali memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak anak, bukan justru memanfaatkan anak demi keuntungan ekonomi. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera dan sekaligus mengedukasi orang tua bahwa memaksakan anak mengemis adalah bentuk eksploitasi yang dilarang oleh hukum dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Serupa diungkapkan RJ selaku pengemis mengatakan bahwa:

“sudah pasti ada untuk penertiban. Seperti saya sampaikan sebelumnya jadi misal kami ini khususnya pengemis jika ditemukan saat pada penertiban pasti dilakukan rehabilitas. Cuma untuk anak-anak diberikan pemahaman dan di bina agar tidak melakukan mengemis lagi ” (Wawancara, 4 April 2025)”.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa upaya penertiban terhadap pengemis, khususnya anak-anak, memang sudah menjadi bagian dari prosedur tetap yang dijalankan oleh instansi terkait. Setiap kali ditemukan pengemis dalam kegiatan penertiban terutama anak-anak langkah lanjutan yang dilakukan bukan hanya sebatas penertiban fisik, tetapi juga dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi yang dimaksud meliputi pemberian pemahaman dan pembinaan

kepada anak-anak agar mereka tidak kembali melakukan aktivitas mengemis. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan anak tentang dampak buruk dari mengemis dan untuk mendorong mereka kembali ke jalur kehidupan yang lebih layak, seperti pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang secara sehat

4.2.1.3 Peran Pasif

Peran pasif menurut Soerjono Soekanto merupakan bentuk peran sosial di mana individu atau kelompok cenderung bersikap menerima dan mengikuti tanpa mengambil inisiatif atau tindakan yang nyata dalam suatu situasi sosial. Dalam peran ini, pelaku lebih banyak menunggu arahan, instruksi, atau kondisi yang sudah ada sebelum bertindak. Dengan kata lain, peran pasif menunjukkan sikap kurang aktif dan hanya merespons secara minimal terhadap perubahan atau kebutuhan dalam lingkungan sosial. Pelaku yang menjalankan peran pasif biasanya tidak berusaha mengubah keadaan atau mempengaruhi proses sosial secara signifikan, melainkan hanya mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh pihak lain atau situasi yang sedang berlangsung.

Meskipun peran pasif sering dianggap kurang produktif, namun dalam beberapa situasi peran ini tetap diperlukan sebagai bentuk kepatuhan dan keteraturan dalam menjalankan aturan atau prosedur yang ada. Namun demikian, keberhasilan suatu program sosial biasanya sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari para pelakunya, sehingga peran pasif perlu diubah menjadi lebih aktif agar tujuan dapat tercapai secara optimal.

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Melalui LK3

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe memiliki peran penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan

yang menysasar kelompok rentan, termasuk keluarga miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, serta korban masalah sosial lainnya. Salah satu strategi utama yang dijalankan adalah pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). PSKS mencakup seluruh elemen masyarakat yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik secara individu maupun kelembagaan. Dalam hal ini, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) menjadi salah satu unsur penting yang terus dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe. LK3 berperan sebagai mitra pelaksana kegiatan sosial berbasis keluarga yang memberikan layanan konsultasi, mediasi, dan bimbingan terhadap keluarga yang mengalami masalah sosial. Dalam konteks Kota Lhokseumawe, LK3 menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani persoalan seperti pengemis anak, konflik dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, serta ketelantaran.

Sebagaimana pernyataan sebelumnya diungkap kembali oleh Musliyadi, S.E., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial mengatakan bahwa :

“pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial sangat penting, terutama melalui pembinaan LK3. LK3 kami dorong menjadi mitra strategis dalam mendampingi keluarga yang mengalami masalah sosial, termasuk kasus pengemis anak. Kami di Dinas Sosial terus melakukan pembinaan agar LK3 bisa berperan aktif dalam memberikan edukasi dan layanan konsultasi keluarga. Dengan sinergi berbagai pihak, kami berharap masalah sosial dapat dicegah sejak dini melalui penguatan keluarga.” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan wawancara Kabag. Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial menemukan bahwa pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Salah satu langkah strategis yang

dilakukan oleh Dinas Sosial adalah melalui pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). LK3 didorong untuk menjadi mitra strategis yang berperan aktif dalam mendampingi keluarga-keluarga yang mengalami berbagai masalah sosial, termasuk di antaranya kasus pengemis anak yang masih menjadi persoalan di beberapa wilayah. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bertujuan agar LK3 mampu menjalankan fungsi edukasi dan memberikan layanan konsultasi keluarga secara optimal. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan LK3 dapat membantu keluarga dalam menghadapi tantangan sosial serta mencegah munculnya permasalahan yang lebih besar. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial menyadari bahwa permasalahan sosial tidak dapat diselesaikan secara sendiri, melainkan harus melibatkan sinergi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, kolaborasi lintas sektor sangat ditekankan untuk mendukung upaya pencegahan masalah sosial sejak dini.

Disisi lain, pernyataan serupa juga diutarakan oleh Salahuddin, S.T., M.T selaku Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) selaku mengatakan bahwa :

“Masalah pengemis anak merupakan isu kompleks yang berkaitan erat dengan ketahanan keluarga dan perlindungan anak. Oleh karena itu, kami dari DP3AKB Kota Lhokseumawe memandang penting adanya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Sosial dan lembaga seperti LK3, dalam upaya pencegahan dan penanganan permasalahan ini. Melalui penguatan peran keluarga, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak, kami berharap dapat menekan angka eksploitasi anak di ruang publik. Pembinaan keluarga menjadi langkah awal yang strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menemukan

bahwa Kolaborasi antara DP3AKB, Dinas Sosial, serta lembaga masyarakat seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dinilai sangat penting untuk memastikan bahwa upaya perlindungan anak dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Melalui penguatan peran keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, ditambah dengan edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak, diharapkan angka eksploitasi anak, khususnya anak yang mengemis di ruang publik, dapat ditekan secara signifikan. DP3AKB memandang pembinaan keluarga sebagai langkah strategis awal yang sangat krusial. Pembinaan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak, sehingga anak-anak dapat berkembang secara optimal tanpa mengalami eksploitasi atau risiko sosial lainnya. Dengan demikian, penguatan keluarga tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi penting dalam membangun perlindungan anak yang berkelanjutan

Pendapat serupa juga diutarakan oleh Maina Aulia Putri, S.Sos selaku Penyuluh Sosial Rehabilitas Sosial Anak Dan Lanjut Usia Dengan mengatakan bahwa :

“kami melihat bahwa permasalahan anak, khususnya pengemis anak, memerlukan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi penertiban, tetapi juga melalui edukasi sosial kepada keluarga dan masyarakat. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan mendorong peran aktif LK3 dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada keluarga yang berisiko. Melalui kegiatan penyuluhan, kami berupaya menanamkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak dan membangun kesadaran keluarga agar tidak menjadikan anak sebagai sumber penghasilan di jalanan. Dengan pendekatan ini, diharapkan keluarga menjadi lebih berdaya dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka secara layak” (Wawancara, 17 Mei 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Penyuluh Sosial Rehabilitas Sosial Anak Dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Lhokseumawe bahwa Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) berperan penting sebagai agen perubahan sosial yang memberikan layanan konsultasi dan pendampingan bagi keluarga yang berisiko mengalami permasalahan sosial. Melalui kegiatan penyuluhan yang rutin, penyuluh sosial berusaha menanamkan kesadaran kepada keluarga akan hak-hak anak dan pentingnya memberikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Pendampingan yang dilakukan LK3 membantu keluarga meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam mengatasi tekanan sosial dan ekonomi tanpa melibatkan anak-anak dalam aktivitas berisiko. Dengan pendekatan ini, diharapkan keluarga menjadi lebih kuat dan mandiri sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang mendukung, aman, serta sesuai dengan hak mereka sebagai anak. Cara ini tidak hanya menyelesaikan masalah sementara, tetapi juga mencegah terjadinya eksploitasi anak secara berkelanjutan.

Upaya pemberdayaan ini juga sering melibatkan kerja sama dengan berbagai lembaga atau organisasi sosial yang memiliki peran dalam pendampingan, pelatihan, maupun penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi penting untuk memastikan program pemberdayaan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan keluarga penerima manfaat. Dengan begitu, diharapkan akan tercipta perubahan pola pikir dan sikap dari orang tua, bahwa anak seharusnya mendapatkan hak pendidikan dan perlindungan, bukan dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Selain itu untuk memperkuat pernyataan sebelumnya peneliti melakukan wawancara dengan Sulaiman, S.T selaku Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe mengatakan bahwa:

“Penanganan pengemis anak merupakan bagian dari tugas kami dalam menjaga ketertiban umum. Namun, pendekatan penertiban perlu dibarengi dengan langkah pembinaan. Karena itu, kami mendukung kolaborasi dengan Dinas Sosial dan LK3 dalam upaya pencegahan melalui pembinaan keluarga dan rehabilitasi sosial. Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh dan berkelanjutan” (Wawancara, 4 April 2025)”.

Berdasarkan wawancara Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe menemukan bahwa penanganan pengemis anak merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketertiban umum, yang menjadi tanggung jawab aparat seperti Satpol PP. Namun, pendekatan yang hanya mengandalkan penertiban atau tindakan penegakan aturan saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas. Oleh karena itu, penertiban harus disertai dengan langkah-langkah pembinaan yang lebih mendalam, khususnya pembinaan keluarga sebagai akar permasalahan. Pembinaan ini meliputi pemberdayaan keluarga agar mampu mengatasi kesulitan sosial ekonomi yang menyebabkan anak-anak mereka terjerumus menjadi pengemis. Dukungan terhadap kolaborasi antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) menjadi sangat penting dalam konteks ini. Sinergi lintas sektor memungkinkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, dengan menggabungkan fungsi penegakan ketertiban dan pembinaan sosial. Melalui kerjasama tersebut, upaya pencegahan dan rehabilitasi sosial dapat berjalan lebih efektif, sehingga anak-anak yang rentan tidak hanya diberi sanksi, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan pendampingan agar dapat

kembali ke lingkungan yang sehat dan produktif.

Disisi lain itu untuk memperkuat pernyataan sebelumnya peneliti melakukan wawancara masyarakat Kota Lhokseumawe Alfatul Rizki mengatakan bahwa:

“mungkin dari sudut pandang saya itu memang orang tuanya juga diberikan pembinaan. Jadi misalnya si anak ditangkap otomatis orang tua mereka dilakukan pembinaan melalui pelatihan. Nah biar orang tua mereka tidak lagi menyuruh anaknya untuk melakukan mengemis lagi” (Wawancara, 4 April 2025)”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penanganan pengemis anak tidak hanya berfokus pada anak sebagai individu yang terdampak, tetapi juga mencakup pembinaan terhadap orang tua. Ketika seorang anak ditemukan mengemis dan diamankan oleh pihak berwenang, maka orang tua atau wali anak tersebut turut menjadi perhatian dalam proses rehabilitasi. Pembinaan yang diberikan kepada orang tua umumnya dilakukan melalui pelatihan atau penyuluhan, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang dampak negatif memaksa anak untuk mengemis serta pentingnya peran orang tua dalam melindungi dan membimbing anak. Harapannya, dengan adanya pelatihan ini, orang tua tidak lagi menjadikan anak sebagai sumber pendapatan melalui jalan yang tidak layak, tetapi mampu mencari solusi ekonomi yang lebih sesuai dan bermartabat

4.2.2 Hambatan Struktural dan Operasional dalam Menjalankan Program Strategis

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Lhokseumawe menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan program strategisnya untuk menangani eksploitasi anak yang berkedok pengemisan. Hambatan-hambatan ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu hambatan struktural yang mencakup permasalahan regulasi dan koordinasi antarlembaga, serta hambatan operasional

yang berkaitan dengan anggaran, sumber daya manusia, dan faktor sosial budaya.

4.2.2.1 Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan segala bentuk kendala atau tantangan yang berasal dari luar organisasi, namun secara signifikan memengaruhi pelaksanaan program atau kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe. Dalam konteks penanganan pengemis anak, hambatan eksternal mencakup faktor-keterbatasan regulasi yang mengikat dan kurangnya koordinasi antar lembaga

1. Keterbatasan Regulasi yang Mengikat

Keterbatasan regulasi yang mengikat merujuk pada kondisi di mana aturan atau peraturan hukum yang berlaku tidak cukup kuat, tidak spesifik, atau tidak mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk mengatur dan menindak suatu persoalan secara efektif. Dalam konteks ini, regulasi yang ada mungkin hanya bersifat umum, tidak rinci, atau tidak memberikan landasan hukum yang tegas bagi instansi atau pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Sebagaimana pernyataan sebelumnya diungkap kembali oleh Musliyadi, S.E., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial mengatakan bahwa :

“Saat ini, Kota Lhokseumawe belum memiliki peraturan kota (perwal) yang secara khusus mengatur tentang penanganan pengemis anak, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur larangan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi. Ketiadaan regulasi daerah yang lebih spesifik menyebabkan sulitnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengeksploitasi anak di jalanan” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial menemukan bahwa hingga saat

ini, Kota Lhokseumawe belum menetapkan peraturan kota (perwal) yang secara khusus mengatur mengenai penanganan pengemis anak. Padahal, secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi anak, termasuk untuk tujuan ekonomi. Namun demikian, absennya regulasi kota yang bersifat spesifik dan operasional mengakibatkan adanya kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum di tingkat lokal. Hal ini terutama dirasakan dalam menindak pihak-pihak yang terbukti memanfaatkan atau memaksakan anak untuk melakukan aktivitas mengemis di ruang publik. Tanpa adanya payung hukum kota yang lebih teknis dan aplikatif, upaya penanganan dan pencegahan eksploitasi anak menjadi tidak maksimal serta cenderung tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan perumusan Perwal yang berorientasi pada perlindungan anak secara menyeluruh, sebagai bentuk konkret komitmen pemerintah daerah dalam menangani isu sosial ini.

Disisi lain, pernyataan serupa juga diutarakan oleh Salahuddin, S.T., M.T selaku Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) selaku mengatakan bahwa :

“keterbatasan regulasi ini juga menyebabkan lemahnya mekanisme pemantauan terhadap anak-anak yang telah ditertibkan oleh pemerintah. Tanpa adanya Perwal, upaya rehabilitasi sering kali terbentur oleh minimnya landasan hukum untuk memberikan sanksi atau tindakan yang lebih tegas terhadap pelaku eksploitasi anak” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menemukan bahwa keterbatasan regulasi yang mengikat turut menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya perlindungan anak, khususnya terhadap anak-anak yang

terlibat dalam aktivitas mengemis. Ketiadaan Peraturan Kota (perwal) yang secara khusus mengatur tentang penanganan pengemis anak di Kota Lhokseumawe mengakibatkan lemahnya dasar hukum yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Hal ini berdampak langsung pada tidak optimalnya mekanisme pemantauan terhadap anak-anak yang sebelumnya telah ditertibkan dalam operasi razia atau kegiatan penertiban lainnya.

Tanpa adanya regulasi daerah yang spesifik, proses rehabilitasi sosial yang seharusnya menjadi langkah lanjutan sering kali tidak berjalan efektif, karena minimnya kekuatan hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut secara tegas. Selain itu, aparat pemerintah, termasuk Dinas Sosial dan Satpol PP, tidak memiliki kewenangan hukum yang memadai untuk memberikan sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak, seperti orang tua atau pihak lain yang memaksa anak untuk mengemis. Akibatnya, penindakan terhadap pelanggaran tersebut menjadi tidak maksimal, dan kasus-kasus serupa berpotensi terus berulang tanpa penyelesaian yang tuntas. Oleh karena itu, keberadaan regulasi kota yang mengikat dan spesifik sangat penting guna memperkuat perlindungan hukum serta efektivitas penanganan terhadap eksploitasi anak di wilayah Kota Lhokseumawe

Pendapat serupa juga diutarakan oleh Maina Aulia Putri, S.Sos selaku Penyuluh Sosial Rehabilitas Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Dinas Sosial Dengan mengatakan bahwa :

“Kami sangat mendukung adanya regulasi kota yang lebih jelas, agar upaya perlindungan anak dapat lebih maksimal dan memberikan dasar hukum untuk tindakan tegas. Kami di Satpol PP, dengan tugas utama dalam penegakan Peraturan Kota di lapangan, merasa bahwa tanpa adanya landasan hukum yang jelas untuk mendukung tindakan hukum yang lebih tegas, kami terbatas dalam memberi penindakan yang efektif terhadap orang tua atau pihak yang mengeksploitasi anak-anak untuk mengemis. Tentu hal ini menghambat upaya kami dalam

menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat Kota Lhokseumawe” (Wawancara, 17 Mei 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Penyuluh Sosial Rehabilitas Sosial Anak Dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Lhokseumawe bahwa terkait dengan keterbatasan regulasi yang mengikat dalam penanganan kasus pengemis anak. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara jelas mengatur tentang larangan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi, tidak adanya Peraturan Kota (perwal) yang secara spesifik mengatur mengenai penanganan pengemis anak menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum yang lebih efektif. Ketidakhadiran regulasi kota yang mendetail berimbas pada lemahnya mekanisme pemantauan terhadap anak-anak yang telah ditertibkan oleh pemerintah. Tanpa adanya landasan hukum yang jelas di tingkat daerah, upaya untuk memberikan rehabilitasi sosial kepada anak-anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis sering kali terhambat. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas terhadap orang tua atau pihak yang mengeksploitasi anak menjadi terbatas, mengingat kurangnya regulasi yang mendukung

Selain itu untuk memperkuat pernyataan sebelumnya peneliti melakukan wawancara dengan Sulaiman, S.T selaku Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe mengatakan bahwa:

“meskipun ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang eksploitasi anak, ketiadaan Peraturan Kota (perwal) yang secara spesifik mengatur penanganan pengemis anak di tingkat daerah mengakibatkan adanya kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa adanya regulasi yang lebih rinci, kami sering kali menghadapi kesulitan dalam melakukan penertiban yang lebih tegas terhadap para pelaku eksploitasi anak.” (Wawancara, 4 April 2025)”.

Berdasarkan wawancara Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe menemukan bahwa dukungan terhadap perlunya regulasi kota yang lebih jelas dan tegas untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap anak, khususnya dalam menanggulangi fenomena pengemis anak. Dalam konteks ini, Satpol PP, sebagai lembaga yang memiliki tugas utama dalam penegakan Peraturan Kota (perwal), mengakui pentingnya landasan hukum yang jelas untuk melaksanakan tindakan yang lebih efektif dalam menghadapi masalah eksploitasi anak. Ketidakjelasan regulasi kota yang mengatur penanganan pengemis anak menyebabkan terhambatnya penegakan hukum di lapangan. Keterbatasan tersebut mengakibatkan satpol PP tidak dapat bertindak secara tegas terhadap orang tua atau pihak lain yang mengeksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi melalui kegiatan mengemis. Tanpa dasar hukum yang jelas dan spesifik, tindakan penindakan terhadap pelaku eksploitasi anak menjadi tidak efektif dan sulit dilaksanakan dengan maksimal.

Dalam hal ini, Satpol PP menekankan bahwa keberadaan regulasi yang jelas dan rinci sangat diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam menanggulangi eksploitasi anak. Penerapan peraturan yang jelas dan terperinci akan memungkinkan Satpol PP untuk memberikan tindakan yang lebih tegas, seperti penertiban atau sanksi hukum terhadap pelaku. Tanpa adanya landasan hukum yang memadai, upaya penegakan ketertiban dan perlindungan anak akan terhambat, dan hal ini berpotensi mengganggu terciptanya kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.

2. Kurangnya Koordinasi Antarlembaga

Penanganan pengemis anak di Lhokseumawe melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas Sosial, Satpol PP, DP3AKB, serta aparat penegak hukum. Namun,

koordinasi antara lembaga-lembaga ini masih belum berjalan optimal. Koordinasi yang tidak optimal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaksesuaian dalam mekanisme kerja antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya saluran komunikasi yang efektif antar pihak yang terlibat. Akibatnya, penanganan terhadap kasus pengemis anak menjadi kurang efisien, dan upaya untuk mengintervensi atau memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis terkendala oleh kurangnya koordinasi antara instansi yang seharusnya bekerja sama.

Sebagaimana pernyataan sebelumnya diungkap kembali oleh Musliyadi, S.E., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial mengatakan bahwa :

“terkadang koordinasi juga menjadi salah satu indikator hambatan. Nah kami terkadang memiliki keterbatasan untuk menjalin komunikasi dengan DP3AKB. Seperti penyampain informasi dan menindak lanjuti rehabilitas. Sehingga pada saat melakukan rehabilitas harus menunggu pihak DP3AKB untuk memberikan persetujuan” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial menemukan bahwa keterbatasan koodinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menjadi kendala yang signifikan, khususnya dalam hal penyampaian informasi serta tindak lanjut proses rehabilitasi. Kurangnya sinergi ini menyebabkan penanganan kasus tidak dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Ketika proses rehabilitasi hendak dijalankan, Dinas Sosial sering kali harus menunggu persetujuan atau konfirmasi dari pihak DP3AKB, yang secara tidak langsung memperlambat langkah intervensi terhadap anak yang telah teridentifikasi sebagai korban eksploitasi. Situasi ini menekankan pentingnya

adanya mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan sistematis antarinstansi, guna memastikan bahwa setiap tahapan penanganan, mulai dari identifikasi, perlindungan, hingga rehabilitasi sosial dapat berjalan secara terpadu, cepat, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak

Disisi lain, pernyataan serupa juga diutarakan oleh Salahuddin, S.T., M.T selaku Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mengatakan bahwa :

“kurangnya komunikasi antara Dinas Sosial juga menjadi kendala dalam upaya pemulihan anak-anak yang telah teridentifikasi sebagai korban eksploitasi. Tidak adanya program khusus yang terintegrasi sehingga harus menunggu kepastian pihak Dinas Sosial untuk menjalankannya” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menemukan bahwa kurangnya komunikasi antara Dinas Sosial dan instansi terkait menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pemulihan anak-anak yang teridentifikasi sebagai korban eksploitasi. Ketidakjelasan dalam alur koordinasi dan prosedur kerja antar lembaga membuat proses rehabilitasi menjadi terhambat. Tanpa adanya program khusus yang terintegrasi, setiap langkah yang perlu diambil untuk membantu anak-anak tersebut terhambat oleh ketergantungan pada pihak Dinas Sosial untuk memberikan kepastian terkait kelanjutan proses pemulihan. Hal ini menyebabkan lambatnya penanganan, karena pihak terkait harus menunggu keputusan atau tindak lanjut dari Dinas Sosial sebelum dapat melaksanakan langkah-langkah rehabilitasi yang diperlukan. Di sisi lain, waktu yang terbuang dalam proses menunggu ini justru dapat berdampak negatif bagi kondisi psikologis dan sosial anak-anak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki komunikasi antar

lembaga dan merancang program yang lebih terintegrasi, agar proses rehabilitasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Selain itu untuk memperkuat pernyataan sebelumnya peneliti melakukan wawancara dengan Sulaiman, S.T selaku Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe mengatakan bahwa:

“salah satu masalah utama dalam koordinasi adalah kurangnya prosedur yang jelas mengenai langkah-langkah setelah penertiban dilakukan. Saat Satpol PP mengamankan anak-anak yang mengemis di jalanan, tidak ada mekanisme yang menjamin bahwa mereka akan mendapatkan rehabilitasi yang tepat. Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut sering kali kembali ke jalan dalam waktu singkat.” (Wawancara, 4 April 2025)”.

Berdasarkan wawancara Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe menemukan bahwa tantangan struktural yang signifikan dalam upaya penanganan pengemis anak, khususnya terkait lemahnya sistem koordinasi antarlembaga. Kurangnya prosedur yang jelas dan terstandarisasi mengenai alur penanganan pasca-penertiban menjadi penyebab utama tidak efektifnya proses rehabilitasi. Ketika Satpol PP melaksanakan tugas penertiban terhadap anak-anak yang mengemis di jalanan, tidak terdapat mekanisme terpadu yang memastikan bahwa anak-anak tersebut langsung dirujuk ke lembaga atau instansi terkait untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial secara menyeluruh. Akibatnya, anak-anak yang telah diamankan kerap kali kembali ke jalanan dalam waktu singkat karena tidak adanya tindak lanjut berupa pembinaan, pendampingan psikososial, maupun pemberdayaan bagi keluarganya. Situasi ini menunjukkan perlunya penyusunan prosedur tetap (protap) atau standar operasional prosedur (SOP) yang terintegrasi antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan DP3AKB agar setiap tahapan, mulai dari penertiban hingga rehabilitasi, dapat

dilaksanakan secara sinergis, sistematis, dan berkelanjutan.

4.2.2.2 Hambatan Internal

Hambatan internal merujuk pada kondisi atau aspek yang berasal dari dalam tubuh organisasi itu sendiri, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, yang secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan program penanganan pengemis anak. Hambatan internal ini dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, kurangnya fasilitas penunjang, serta lemahnya sistem manajerial internal. Dalam konteks penelitian ini, hambatan internal yang paling dominan dialami oleh Dinas Sosial adalah hambatan operasional, yaitu segala bentuk kendala atau gangguan teknis dan administratif yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan tenaga kerja yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani anak-anak korban eksploitasi, tidak tersedianya program pendampingan yang berkelanjutan, hingga absennya standar prosedur kerja yang jelas. Akibatnya, upaya penjangkauan, pendataan, pembinaan, serta rehabilitasi sosial terhadap anak-anak yang mengemis menjadi tidak berjalan optimal dan cenderung bersifat reaktif.

1. Keterbatasan Anggaran

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe menghadapi tantangan signifikan terkait dengan keterbatasan anggaran yang tersedia dalam menangani kasus eksploitasi anak. Anggaran yang terbatas ini sering kali menjadi kendala utama dalam implementasi program-program rehabilitasi yang telah direncanakan. Meskipun sudah ada niat dan rencana untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada

anak-anak korban eksploitasi, keterbatasan sumber daya finansial menghalangi pelaksanaan program tersebut secara maksimal.

Sebagaimana pernyataan sebelumnya diungkap kembali oleh Musliyadi, S.E., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial mengatakan bahwa :

“banyak program yang telah dirancang oleh Dinas Sosial namun tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan dana operasional. Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan rumah singgah bagi anak-anak jalanan yang belum dapat direalisasikan hingga saat ini” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial menemukan bahwa antangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam merealisasikan berbagai program yang telah dirancang, terutama terkait dengan keterbatasan dana operasional. Meskipun Dinas Sosial telah menyusun berbagai rencana program untuk menangani masalah sosial, seperti rencana pembangunan rumah singgah bagi anak-anak jalanan, keterbatasan anggaran menjadi penghalang utama yang menghambat pelaksanaan program tersebut. Rumah singgah untuk anak-anak jalanan merupakan salah satu langkah penting dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak-anak yang terjebak dalam kondisi eksploitasi atau kehidupan di jalanan. Rumah singgah dapat memberikan tempat yang aman bagi anak-anak untuk mendapatkan perhatian dan dukungan yang dibutuhkan, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun psikologis. Namun, karena terbatasnya dana operasional, program yang sangat dibutuhkan ini belum dapat direalisasikan, yang tentu saja berdampak pada upaya pemulihan dan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi.

Keterbatasan dana operasional ini menunjukkan pentingnya alokasi

anggaran yang memadai dan keberlanjutan pendanaan untuk menjalankan program sosial yang krusial. Tanpa adanya sumber daya yang cukup, meskipun ada perencanaan yang matang dan niat baik, sulit bagi Dinas Sosial untuk mewujudkan program-program tersebut secara maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mencari alternatif pendanaan, baik melalui peningkatan anggaran pemerintah daerah, kerja sama dengan sektor swasta, maupun lembaga-lembaga sosial lainnya untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

Disisi lain, pernyataan serupa juga diutarakan oleh Salahuddin, S.T., M.T selaku Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mengatakan bahwa :

“benar ya sekiranya alokasi anggaran yang terbatas dan tidak memadai, banyak program yang direncanakan menjadi sulit untuk diimplementasikan dengan baik. Kami berharap ada perhatian lebih dari pemerintah kota dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan anak, agar lebih banyak lagi anak yang dapat diberdayakan dan dipulihkan dari dampak eksploitasi yang mereka alami” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menemukan bahwa tantangan yang dihadapi oleh instansi terkait, khususnya dalam upaya perlindungan anak yang terlibat dalam eksploitasi. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan anak menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan berbagai inisiatif yang sudah direncanakan. Tanpa dana yang cukup, banyak program yang penting untuk rehabilitasi anak-anak korban eksploitasi tidak dapat diimplementasikan secara maksimal. Hal ini menyulitkan upaya penanganan

yang lebih komprehensif, seperti pemberdayaan keluarga, rehabilitasi sosial, dan pembentukan fasilitas yang mendukung anak-anak yang membutuhkan perlindungan. arapan instansi terkait untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya guna meningkatkan alokasi anggaran untuk program perlindungan anak.

Disi lain, peningkatan anggaran akan memberikan lebih banyak kesempatan untuk menangani kasus-kasus eksploitasi anak dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan anggaran yang cukup, berbagai program yang melibatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelatihan keterampilan dapat dilaksanakan, sehingga anak-anak dan keluarga mereka tidak lagi tergantung pada penghasilan yang diperoleh dari kegiatan mengemis. Selain itu, dengan adanya anggaran yang memadai, fasilitas dan dukungan untuk rehabilitasi, seperti rumah singgah dan pelatihan keterampilan, dapat lebih optimal, memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pemulihan anak-anak yang terdampak eksploitasi

Selain itu untuk memperkuat pernyataan sebelumnya peneliti melakukan wawancara dengan Sulaiman, S.T selaku Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe mengatakan bahwa:

“mungkin sudah pasti terkait anggaran. Karena bagaimana pun pelaksanaan suatu program dalam menciptakan kesejahteraan anak sudah pasti harus memiliki anggaran lebih terutama dalam pelaksanaan program yang sudah dijalankan untuk mengembangkan program yang baru memerlukan anggaran lebih.” (Wawancara, 4 April 2025)”.

Berdasarkan wawancara Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe menemukan bahwa anggaran menjadi faktor yang sangat krusial dalam pelaksanaan setiap program, khususnya dalam menciptakan kesejahteraan anak. Tanpa dukungan anggaran yang memadai,

meskipun ada rencana dan inisiatif yang baik, realisasi dari program-program tersebut sering kali terhambat. Program perlindungan dan rehabilitasi anak yang terlibat dalam eksploitasi, misalnya, memerlukan dana untuk berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, serta fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, untuk mengembangkan program baru atau memperluas program yang sudah ada, jelas membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar. Pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar ini tidak hanya untuk mendukung operasional program yang sudah berjalan, tetapi juga untuk memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan. Dengan anggaran yang cukup, berbagai upaya seperti pemberdayaan orang tua, pembinaan bagi anak-anak yang terlibat dalam pengemis, serta pembangunan fasilitas rehabilitasi dapat terlaksana dengan lebih maksimal.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM). Dengan hanya sekitar 27 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 17 tenaga non-ASN, jumlah personel ini dinilai belum sebanding dengan beban kerja dan cakupan program yang harus dijalankan, terutama dalam menangani persoalan sosial yang cukup kompleks seperti kemiskinan, anak jalanan, lansia terlantar, dan korban bencana sosial. Minimnya SDM menyebabkan respon terhadap berbagai kasus sosial sering kali tidak dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Petugas lapangan yang terbatas membuat proses pendataan, penjangkauan, hingga pembinaan terhadap kelompok rentan tidak berjalan optimal. Akibatnya, beberapa masalah sosial seperti anak-anak yang menjadi pengemis di jalanan sulit ditangani

secara berkelanjutan. Hal ini juga berdampak pada kurangnya efektivitas pengawasan serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat.

Sebagaimana pernyataan sebelumnya diungkap kembali oleh Musliyadi, S.E., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial mengatakan bahwa :

“Kurangnya tenaga sosial yang memiliki keterampilan dalam menangani anak-anak korban eksploitasi juga menjadi kendala utama dalam upaya rehabilitasi. Bayangkan selama satu bulan, hanya beberapa anak yang bisa mendapatkan pendampingan secara intensif, sementara jumlah anak yang membutuhkan bantuan jauh lebih banyak” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial menemukan bahwa Kurangnya tenaga sosial yang terlatih dalam menangani anak-anak korban eksploitasi menjadi salah satu hambatan signifikan dalam upaya rehabilitasi yang efektif. Di satu sisi, meskipun terdapat kebutuhan mendesak untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi, jumlah tenaga sosial yang ada sangat terbatas. Dalam kenyataannya, dalam periode tertentu, hanya sejumlah kecil anak yang dapat menerima pendampingan intensif, sementara jumlah anak yang membutuhkan bantuan jauh lebih banyak. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi tidak merata dan terbatas pada jumlah yang dapat ditangani oleh tenaga sosial yang ada, sehingga proses pemulihan dan reintegrasi sosial menjadi lambat dan kurang efektif. Di sisi lain, rehabilitasi anak-anak korban eksploitasi membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang mencakup aspek psikologis, sosial, pendidikan, dan keterampilan hidup. Oleh karena itu, tenaga sosial yang terlatih dan memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus seperti ini sangat diperlukan. Dengan keterbatasan jumlah tenaga sosial yang terlatih, maka

banyak anak yang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pendampingan yang tepat.

Selain itu, pernyataan serupa juga diutarakan oleh Salahuddin, S.T., M.T selaku Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mengatakan bahwa :

“betul kurangnya SDM salah satu faktor penghambat dalam menangani secara cepat bagi anak yang mendapatkan tindakan eksploitasi ekonomi. Sebenarnya itu masih sangat banyak anak yang harus dilakukan pendampingan secara khusus. Namun tidak mungkin pihak kami melakukan pemantauan dan pendampingan secara menyeluruh mengingat banyak sekali anak dibawah umur masih terbilang menjadi pengemis. Akan hal itu kami harus melakukan pengawasan dan memberikan pendampingan secara khusus karena itu bagian dari tugas kami. Tetapi sebaliknya terjadi SDM kami masih terbatas baik dari Dinsos maupun DP3AKB menjadikan kami harus melakukan penyesuaian diri dalam mengatasi masalah tersebut” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam menangani kasus eksploitasi anak merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh instansi-instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Penanganan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, khususnya eksploitasi ekonomi dalam bentuk mengemis, membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga emosional, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, keberadaan tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang perlindungan anak menjadi sangat penting.

Namun pada kenyataannya, jumlah tenaga sosial atau pendamping profesional yang tersedia masih sangat terbatas. Dalam satu bulan, hanya beberapa

anak yang bisa mendapatkan pendampingan secara intensif, sementara jumlah anak yang membutuhkan intervensi jauh lebih banyak. Akibatnya, proses rehabilitasi sering kali tertunda atau tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Hal ini juga berdampak pada efektivitas program pemulihan dan pemberdayaan yang telah dirancang, karena pendampingan yang tidak optimal dapat mengurangi hasil dari program-program tersebut

Selain itu untuk memperkuat pernyataan sebelumnya peneliti melakukan wawancara dengan Sulaiman, S.T selaku Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe mengatakan bahwa:

“untuk kepastiannya mungkin ada ya menurut saya, karena kan SDM di Dinas Sosial itu memiliki keterbatasan untuk merespon secara cepat terkait bentuk pembinaan. Belum lagi masalah masih banyaknya anak yang menjadi pengemis. Bukan itu saja, kami juga dari Satpol PP sering kesulitan untuk mencari keberadaan anak-anak pengemis. Disebabkan anak-anak ini rata-rata melihat kami dari kejauhan sudah pasti mereka akan lari berhamburan” (Wawancara, 4 April 2025)”.

Berdasarkan wawancara Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe menemukan bahwa Kepastian terhadap upaya pembinaan anak-anak yang menjadi pengemis sebenarnya mungkin sudah ada, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Salah satu hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Sosial, yang menyebabkan respons terhadap kasus-kasus seperti ini menjadi lambat dan kurang efektif. Di lapangan, permasalahan semakin kompleks karena jumlah anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis masih cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan belum menjangkau secara menyeluruh atau tuntas. Di sisi lain, Satpol PP sebagai aparat penegak ketertiban sering kali mengalami kesulitan saat hendak melakukan penertiban. Anak-anak pengemis biasanya sudah waspada dari

kejauhan dan langsung melarikan diri begitu melihat kehadiran petugas, sehingga penanganan di lapangan menjadi tidak efektif. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan cenderung bersifat represif dan belum menyentuh akar permasalahan sosial yang menyebabkan anak-anak terjun ke jalanan.

3. Kendala Sosial dan Budaya

Salah satu kendala terbesar dalam menangani eksploitasi anak, khususnya anak yang menjadi pengemis, adalah pandangan masyarakat yang masih keliru. Banyak orang menganggap bahwa memberikan uang kepada anak-anak pengemis merupakan tindakan kebaikan dan bentuk kepedulian sosial. Padahal, tindakan tersebut justru memperkuat siklus eksploitasi. Dengan menerima uang secara mudah di jalanan, anak-anak ini terdorong untuk terus mengemis, bahkan dalam beberapa kasus dimanfaatkan oleh oknum dewasa untuk mencari keuntungan. Persepsi masyarakat yang tidak memahami dampak jangka panjang dari pemberian uang ini membuat upaya pembinaan dari pemerintah maupun lembaga sosial menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi publik yang masif mengenai dampak negatif dari memberi uang kepada anak jalanan, serta pentingnya menyalurkan bantuan melalui jalur yang tepat seperti lembaga resmi atau program pemberdayaan yang terstruktur.

Sebagaimana pernyataan sebelumnya diungkap kembali oleh Musliyadi, S.E., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial mengatakan bahwa :

“tentu sudah pasti, rata-rata hampir keseluruhan masyarakat memberikan uang kepada anak yang mengemis. Nah jadi disini seperti menimbulkan kendala lain dengan masyarakat memberikan uang kepada anak pengemis dipastikan anak tersebut akan melakukannya lagi. Karena pola pikir mereka didasari bahwa tindakan tersebut

mudah untuk mendapatkan uang. Apalagi warga kita di Aceh untuk sifat rendah hati sangat tinggi maka tidak heran masyarakat lebih banyak memberikan uang daripada hanya memberikan sedikit pemahaman kepada anak tersebut untuk tidak melakukan aktivitas mengemis setiap harinya” (Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial menemukan bahwa sebagian besar masyarakat cenderung memberikan uang kepada anak-anak yang mengemis di jalanan. Kondisi ini menimbulkan kendala serius dalam upaya penanggulangan eksploitasi anak. Dengan terus menerima uang dari masyarakat, anak-anak tersebut akan terdorong untuk mengulangi perbuatan yang sama karena mereka menganggap bahwa mengemis adalah cara mudah untuk mendapatkan penghasilan. Pola pikir ini terbentuk secara alami ketika anak-anak melihat bahwa aktivitas mengemis memberikan hasil yang instan tanpa perlu upaya lain. Di wilayah seperti Aceh, di mana nilai-nilai kedermawanan dan sifat rendah hati masyarakat sangat tinggi, hal ini menjadi lebih kompleks. Masyarakat cenderung lebih memilih memberi uang sebagai bentuk empati daripada memberikan pemahaman atau edukasi kepada anak-anak agar tidak menjadikan mengemis sebagai kebiasaan harian. Maka dari itu, penting untuk mengubah pola pikir masyarakat melalui pendekatan edukatif yang persuasif agar kebaikan hati tidak justru memperpanjang siklus eksploitasi terhadap anak-anak.

Disisi lain, pernyataan serupa juga diutarakan oleh Salahuddin, S.T., M.T selaku Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) selaku mengatakan bahwa :

“mungkin disisi tingkat kepedulian masyarakat memberikan uang kepada anak yang mengemis. Sebenarnya memberikan sedikit uang kepada orang yang membutuhkan itu bagus. Cuma lihat kondisinya apalagi anak-anak yang melakukan minta-minta. Seharusnya anak ini

harus mendalami pendidikan serta bermain dengan temannya. Bukan untuk menjadi pengemis. Selain itu terkadang masyarakat tidak memberikan juga sedikit pemahaman atas tindakan mengemis itu dilakukan oleh siapapun khususnya kepada anak. Padahal disaat masyarakat menemui anak yang sedang meminta-minta masyarakat dapat menyampaikan informasi dan memberikan saran untuk tidak melakukannya lagi. Disisi lain, jika masyarakat melakukan tindakan tersebut saya rasa pihak kami ikut terbantu. Walaupun hanya sekedar pemberian masukkan ataupun informasi.”(Wawancara, 17 April 2025).

Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Kabag. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menemukan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap anak-anak yang mengemis memang cukup tinggi, terutama terlihat dari kebiasaan memberikan uang sebagai bentuk simpati dan bantuan. Memberikan sedikit uang kepada pengemis anak yang membutuhkan tentu merupakan tindakan mulia, dan tidak bisa dipungkiri bahwa semangat gotong royong serta kebaikan hati masih sangat kuat di kalangan masyarakat. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah konteks dari pemberian itu sendiri, terutama ketika yang menerima adalah anak-anak yang seharusnya berada di sekolah atau bermain dengan teman sebayanya. Ketika anak-anak justru berada di jalan untuk meminta-minta, ini mencerminkan adanya kondisi yang tidak ideal dalam perkembangan mereka. Ironisnya, masyarakat sering kali hanya berhenti pada tindakan memberi, tanpa menyertakan edukasi atau pemahaman terhadap si anak mengenai risiko dan dampak dari kebiasaan mengemis.

Padahal, ketika masyarakat menemui anak-anak yang sedang mengemis, mereka sebenarnya memiliki peluang untuk memberikan dorongan positif seperti menyampaikan sebaiknya anak tersebut kembali ke rumah, ke sekolah, atau tidak menjadikan mengemis sebagai rutinitas. Tindakan sederhana seperti memberi saran atau menyampaikan informasi kepada anak tersebut bisa menjadi bentuk partisipasi

masyarakat yang sangat berarti. Jika kesadaran ini tumbuh, tentu akan sangat membantu pihak-pihak yang selama ini berjuang mengatasi persoalan anak jalanan, termasuk dari pihak pemerintah maupun lembaga sosial. Dukungan moral dan informasi dari masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang, tidak hanya mengandalkan pendekatan dari instansi terkait saja

Selain itu untuk memperkuat pernyataan sebelumnya peneliti melakukan wawancara dengan Sulaiman, S.T selaku Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe mengatakan bahwa:

“benar ya budaya masyarakat dalam memberikan uang kepada pengemis masih sangat tinggi terutama kepada pengemis anak. Nah ini juga memberikan penambahan hambatan bagi kami dan Instansi lain. Masyarakat terus melakukan pemberian kepada pengemis anak. Sehingga pengemis anak tersebut sudah sangat menikmati mengingat mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat. Apalagi bagi orang tua yang memaksakan anaknya untuk menjadi pengemis. Orang tua ini sudah memanfaatkan anak untuk menjadikan anak sebagai sumber penghasilan. Kondisi tersebut akan berlarut dan orang tua hanya memetik hasil saja melalui anak yang menjadi pengemis. Namun sebaliknya jika masyarakat tidak memberikan uang kepada anak pengemis dipastikan tidak ada lagi pengemis dijalanan khususnya anak pengemis.” (Wawancara, 4 April 2025)”.

Berdasarkan wawancara Sekretaris Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Lhokseumawe menemukan bahwa Budaya masyarakat dalam memberikan uang kepada pengemis, terutama anak-anak, masih sangat tinggi dan sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Meskipun niatnya baik, praktik ini justru memberikan hambatan tambahan bagi kami dan instansi lain yang berupaya mengatasi masalah eksploitasi anak. Selama masyarakat terus memberikan uang secara langsung kepada anak-anak pengemis, maka perilaku ini akan terus berlanjut dan bahkan dinikmati oleh anak-anak tersebut. Mereka menganggap bahwa mengemis merupakan cara mudah dan cepat

untuk mendapatkan uang, tanpa menyadari dampak jangka panjangnya terhadap masa depan mereka. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketika orang tua secara sadar memaksa anak-anak mereka untuk mengemis. Dalam kondisi ini, anak dijadikan sebagai alat atau sumber penghasilan oleh orang tuanya. Orang tua tidak lagi melihat pentingnya pendidikan dan tumbuh kembang anak secara sehat, melainkan hanya berfokus pada hasil finansial yang bisa diperoleh dari aktivitas mengemis. Situasi ini tentu akan terus berlarut jika tidak ada intervensi yang tegas, baik dari pemerintah maupun dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, jika masyarakat secara kolektif berhenti memberikan uang kepada anak-anak yang mengemis dan menggantinya dengan pendekatan edukatif atau melapor ke pihak berwenang, maka bisa dipastikan bahwa jumlah pengemis anak di jalanan akan menurun drastis. Karena tanpa adanya pemberi, aktivitas mengemis tidak akan menjadi pilihan yang menguntungkan bagi anak-anak maupun orang tua mereka,

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan terkait peran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam menangani pengemis Anak, peneliti menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Peran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam menangani pengemis anak mencakup empat aspek utama. Pertama, melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kedua, memberikan pendampingan dan perlindungan kepada anak-anak yang terlibat dalam praktik mengemis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, melakukan penertiban dan rehabilitasi sosial bersama Satpol PP melalui operasi lapangan, pembinaan moral, dan pemulihan psikososial anak. Keempat, mengembangkan sumber kesejahteraan sosial melalui pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) untuk mendampingi keluarga bermasalah dan mencegah terjadinya eksploitasi anak.
2. Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dalam menangani pengemis anak terdiri dari hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal meliputi keterbatasan regulasi, yaitu belum adanya Perda khusus yang mengatur penanganan pengemis anak, serta lemahnya koordinasi antarlembaga seperti dengan DP3AKB, yang menyebabkan proses rehabilitasi kurang efektif. Hambatan internal mencakup

keterbatasan anggaran yang menghambat realisasi program seperti rumah singgah, kurangnya tenaga sosial terlatih untuk menangani anak korban eksploitasi, serta kendala sosial dan budaya, di mana masyarakat masih sering memberi uang kepada anak-anak yang mengemis, sehingga memperkuat pola pikir bahwa mengemis adalah cara mudah untuk mendapatkan penghasilan. Semua faktor ini memperlambat proses pemulihan dan menurunkan efektivitas perlindungan anak.

5.2 Saran

1. Dinas Sosial perlu memperkuat kerja sama dengan Satpol PP, kepolisian, sekolah, dan sektor swasta untuk meningkatkan pengawasan, akses pendidikan, serta pemberdayaan anak. Diperlukan juga dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk pembangunan rumah singgah, pelatihan keterampilan, dan penambahan tenaga pendamping agar rehabilitasi berjalan optimal dan berkelanjutan
2. Dinas Sosial Perlu melakukan kampanye intensif melalui media sosial, televisi, dan sosialisasi langsung untuk meningkatkan kesadaran bahwa memberi uang kepada anak pengemis memperkuat siklus eksploitasi. Intervensi terhadap keluarga harus diperkuat dengan bantuan sosial dan pelatihan ekonomi, serta penegakan regulasi dan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak guna menekan angka anak pengemis secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh. (2013). Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. In Gubernur Aceh (Issue 6).
- Dinsos Lhokseumawe. (2024). Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Lhokseumawe. Dinsos Lhokseumawe kota.
- Ghozali, I. (2018). Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya. Yoga Pratama. Retrieved from http://libstie.latansamashiro.ac.id/lib/phpthumb/phpThumb.php?src=.././images/docs/desain_penelitian_imam_ghozali.jpg.jpg
- Hasibuan, B. P., & Siloam. (2022). Peran Dinas Sosial Kota Medan dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Covid-19 kepada Masyarakat di Kota Medan Tahun 2020. *Administrasi Publik*, 7, 90–103. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/1526>
- Huwaitdah, S. D. (2023). Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Anak Jalanan yang Kembali Turun ke Jalan di Kota Medan (Studi Kasus Kawasan Gagal Hitam).
- Muhammad Hasyem. (2015). Rasyidin, DKK, Desentralisasi Aceh Pasca Reformasi & MoU Helsinki. Lhokseumawe.
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 23(01), 13–23. doi: 10.24123/yustika.v23i01.2864
- Pora, R. (2020). Peran Pimpinan dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Karyawan. I(September), 26–36. Retrieved from <file:///C:/Users/Personal/Downloads/KINERJA%20PANITIA%20KHUSUS%20DEWAN%20PERWAKILAN%20RAKYAT%20DAERAH.pdf>
- Prabawati, Rahayu, K. (2017). Analisis Kebijakan Publik. *Administrasi Publik*, April, 1–215. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf
- Rahim, R., Nadifah, N. I., Tamara, T., Maizah, S., & Apriliani, S. (2022). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Administrasi Pendidikan Guru di MI Hajar Abyadl Sangatta Utara. *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 3(2), 34–46. doi: 10.55943/jipmukjt.v3i2.42
- Redaksi. (2023). Dugaan Eksploitasi Anak, Pengemis Anak-Anak Masih Berkeliaran di Kota Lhokseumawe. *Nanggroe.Media*. Retrieved from <https://www.nanggroe.media/>
- Satyadharma, M., & Erfain. (2022). Peran Veteran dalam Meningkatkan Semangat Nasionalisme pada Masyarakat: Studi pada DPD LVRI Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 117–127. doi: 10.57250/ajsh.v2i2.85
- Septiani, S. (2016). Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan di Kantor

- Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Hukum, 1–23.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta. Bandung.
- Veronica. (2023). Pengertian Administrasi Publik: Sifat, Ruang Lingkup, Fungsi, Tujuan, dan Teorinya. Gramedia.Com.
- Zulfikri. (2024). Kondisi Pengemis di Bawah Umur Memprihatinkan di Lhokseumawe. RRI Lhokseumawe. Retrieved from <https://www.rri.co.id/>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi



Wawancara bersama Kabad Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial



Wawancara bersama Satpol PP Sekretaris bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat



Wawancara bersama Kabid Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)



Wawancara bersama Pekerja Sosial bidang rehabilitas sosial, disabilitas dan tunas sosial



Wawancara bersama Penyuluh Sosial Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia



Wawancara bersama Pengemis



Wawancara bersama Masyarakat